BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian dan kejelasan dalam penyusunan Rencana Strategis di lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, perlu mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020 - 2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis (KRISNA-RENSTRA) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

DONI MONARDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Secara geografis, termasuk geologis dan demografis Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia. Bencana yang terjadi umumnya mempunyai dampak yang merugikan dengan adanya korban jiwa, luka-luka dan hilang. Selain manusia yang menjadi korban, sering pula menimbulkan terjadinya kehilangan harta benda, kerusakan bangunan serta prasarana dan sarana layanan masyarakat seperti jalan, jembatan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, tempat ibadah, gedung perkantoran dan lain-lain. Kejadian bencana juga sangat berkaitan erat dengan perlunya penyediaan penampungan, makanan, pakaian, obat-obatan bagi masyarakat yang terlanda bencana terutama bila terjadi pengungsian ketempat yang lebih aman untuk sementara waktu. Lebih lanjut tentunya kejadian-kejadian bencana akan berdampak terhadap pencapaian pembangunan nasional.

1.1.1 Ancaman Bencana

Gambaran ancaman bencana di Indonesia antara lain:

1) Gempa Bumi dan Tsunami

Indonesia terletak pada pertemuan lempeng besar dunia dan beberapa lempeng kecil yang menyebabkan Indonesia merupakan wilayah rawan

terhadap terjadi gempa bumi dan tsunami. Indonesia di kelilingi lempeng utama yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Laut Filipina, Pasifik dan *microplate* Sunda. Pertemuan lempeng benua Eurasia membentuk busur vulkanik di Indonesia bagian Barat, yang merupakan salah satu daerah paling aktif secara *seismik* di planet ini.

Selain itu, dari hasil penelitian diketahui bahwa di wilayah Indonesia saat ini telah teridentifikasi adanya 295 sumber gempa sesar aktif yang tersebar di wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua, Bali dan Nusa Tenggara.

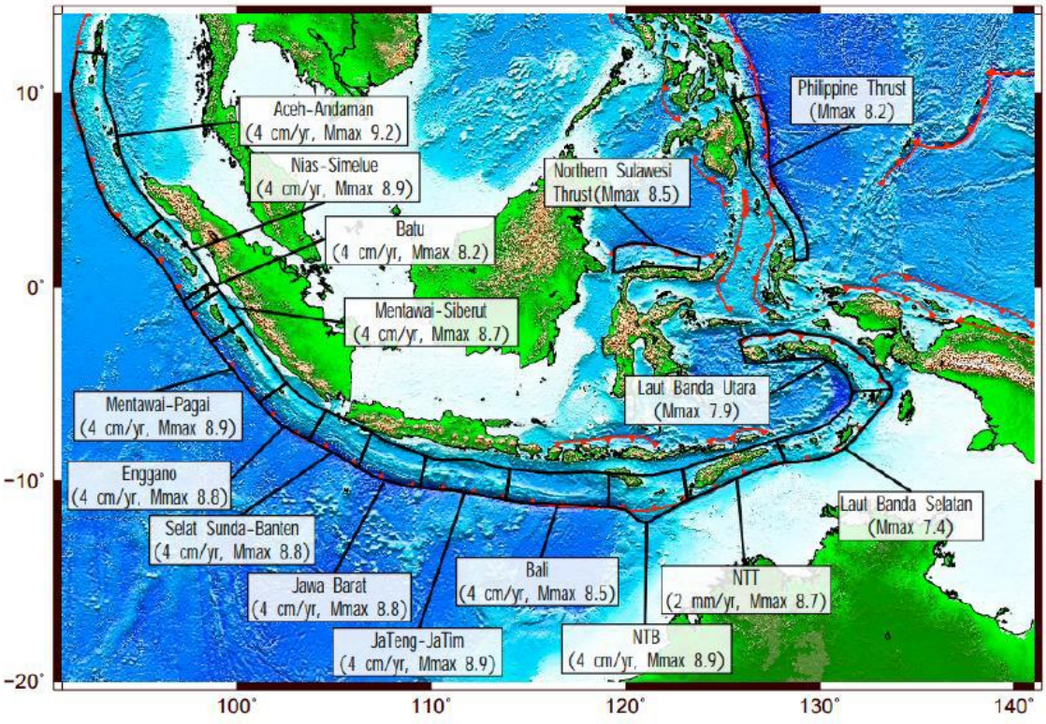

Gambar 1.1. Kejadian Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

BMKG menginformasikan adanya risiko yang meningkat terhadap terjadinya gempa bumi di Indonesia untuk kurun waktu 2008–2018, dalam satu tahun telah terjadi:

1. Gempa dalam berbagai magnitude sebanyak sekitar 5.000 – 6.000 kali.
2. Gempa signifikan berkekuatan M=>5,0 sebanyak 250 – 350 kali.
3. Gempa merusak terjadi sebanyak sekitar 6 – 10 kali.
4. Dalam 2 tahun gempa berpotensi tsunami terjadi 1 kali

Selain itu, terdapat 346 kabupaten/kota berada pada tingkat risiko bencana tinggi gempa bumi dengan jumlah penduduk berisiko sebanyak 60,9 juta jiwa

dan 165 kabupaten/kota berada di zona bahaya sedang gempa bumi dengan jumlah penduduk berisiko sebanyak 142,1 juta jiwa. Tren kejadian gempa bumi di Indonesia sejak Januari 2008 sampai dengan Desember 2018 menunjukkan ada peningkatan, terutama pada periode 2013–2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TAHUN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total Gempa	4138	4390	5861	4184	6730	4234	4434	5299	5646	7169	11920
M<5	3553	3745	5546	3929	6226	4014	4211	5072	5465	6947	11608
M≥5	585	645	315	255	504	220	223	227	181	222	312

Gambar 1.2. Trend Kejadian Gempa Bumi di Indonesia (Periode Januari 2008 – Desember 2018)

Selain gempabumi terdapat juga ancaman likuifaksi seperti yang terjadi di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah tahun 2018 yang menunjukkan betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan. Likuifaksi adalah proses terpisahnya air di dalam pori-pori tanah akibat getaran sehingga tanah kehilangan daya dukung terhadap bangunan yang ada di atasnya dan sebagai akibatnya banyak bangunan yang amblas.

2) Letusan Gunungapi

Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki gunungapi di dunia, sehingga secara geografis rawan terhadap terjadinya bencana letusan gunungapi. Gunungapi di Indonesia merupakan bagian dari cincin api Pasifik yang terbentuk akibat zona subduksi antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Saat ini Indonesia memiliki 129 gunungapi aktif dengan kurang lebih 3,9 juta penduduk yang bermukim di wilayah sekitarnya. Dari 129

gunungapi aktif yang ada saat ini tercatat ada 68 gunungapi yang paling aktif tipe A, 29 gunungapi tipe B dan 31 gunung api tipe C di Indonesia. Gunungapi tipe A tercatat pernah mengalami erupsi magmatik paling sedikit satu kali sesudah tahun 1600. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Gunungapi yang Paling Aktif di Indonesia

No	Nama Gunung	Lokasi	No	Nama Gunung	Lokasi
1.	Agung	Karangasem (Bali)	36.	Kerinci	Kerinci (Jambi), Solok Selatan (Sumbar)
2.	Ambang	Bolaang Mongondow (Sulut)	37.	Kie Besi	Halmahera Selatan (Malut)
3.	Anak Krakatau	Lampung Selatan (Lampung)	38.	Lamongan	Lumajang (Jatim)
4.	Anak Ranakah	Manggarai (NTT)	39.	Lereboleng	Flores Timur (NTT)
5.	Arjuno Welirang	Malang, Mojokerto, Pasuruan (Jatim)	40.	Lewotobi Laki-laki	Flores Timur (NTT)
6.	Awu	Kep. Sangihe (Sulut)	41.	Lewotobi Perempuan	Flores Timur (NTT)
7.	Banda Api	Maluku Tengah (Maluku)	42.	Lokon	Kota Tomohon (Sulut)
8.	Batur	Bangli (Bali)	43.	Mahawu	Kota Tomohon (Sulut)
9.	Batutara	Lembata (NTT)	44.	Marapi	Agam (Sumbar)
10.	Bromo	Probolinggo (Jatim)			
11.	Bur Ni Telong	Aceh Tengah (Aceh)	45.	Merapi	Magelang, Boyolali, Klaten (Jateng), Sleman (DIY)
12.	Ciremai	Cirebon, Kuningan, Majalengka (Jabar)	46.	Papandayan	Garut (Jabar)
13.	Colo	Tojo Una-Una (Sulteng)	47.	Peut Sague	Bener Meriah, Pidie (Aceh)
14.	Dempo	Lahat (Sumsel)	48.	Raung	Banyuwangi, Bondowoso, Jember (Jatim)
15.	Dieng	Banjarnegara, Wonososbo, Batang (Jateng)	49.	Rinjani	Lombok Timur (NTB)
16.	Dukono	Halmahera Utara (Malut)	50.	Rokatenda	Sikka (NTT)
17.	Ebulobo	Nagekeo (NTT)	51.	Ruang	Sitaro (Sulut)
18.	Egon	Sikka (NTT)	52.	Salak	Bogor, Sukabumi (Jabar)
19.	Galunggung	Tasikmalaya, Garut (Jabar)	53.	Sangeangapi	Bima (NTB)
20.	Gamalama	Kota Ternate (Malut)	54.	Semeru	Lumajang, Malang (Jatim)
21.	Gamkonora	Halmahera Barat (Malut)	55.	Seulawah Agam	Aceh Besar (Aceh)
22.	Gede	Bogor, Cianjur, Sukabumi (Jabar)	56.	Sinabung	Karo (Sumut)
23.	Guntur	Garut (Jabar)	57.	Sirung	Alor (NTT)
24.	Ibu	Halamahera Barat (Malut)	58.	Selamet	Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, Purablingga (Jateng)

No	Nama Gunung	Lokasi	No	Nama Gunung	Lokasi
25.	Ijen	Banyuwangi, Bondowoso (Jatim)	59.	Soputan	Minahasa Tenggara (Sulut)
26.	Ile Werung	Lembata (NTT)	60.	Sorikmarapi	Mandailing Natal (Sumut)
27.	Ili Boleng	Flores Timur (NTT)	61.	Sumbing	Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo (Jateng)
28.	Ili Lewetolok	Lembata (NTT)	62.	Sindoro	Temanggung, Wonosobo (Jateng)
29.	Inielika	Ngada (NTT)	63.	Talang	Solok (Sumbar)
30.	Inierie	Ngada (NTT)	64.	Tambora	Dompu, Bima (NTB)
31.	Iya	Ende (NTT)	65.	Tandikat	Agam, Padang Pariaman (Sumbar)
32.	Kaba	Rejang Lebong (Bengkulu)	66.	Tangkoko	Kota Bitung (Sulut)
33.	Karangetang	Sitaro (Sulut)	67.	Tangkuban Perahu	Subang, Bandung (Jabar)
34.	Kelimutu	Ende (NTT)	68.	Wurlali	Maluku Tenggara Barat (Maluku)
35.	Kelud	Kediri, Blitar, Malang (Jatim)			

Dari tabel gunungapi yang paling aktif di Indonesia, tampak bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang paling banyak memiliki gunungapi yang paling aktif, yaitu sebanyak 16 gunungapi aktif. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang paling banyak memiliki gunungapi yang paling aktif adalah Kabupaten Flores Timur sebanyak 4 gunungapi.

Selain rawan bencana geologis, Indonesia juga rawan terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi. Bahkan sebagian besar (95%) bencana yang terjadi di Indonesia adalah jenis-jenis bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor/pergerakan tanah, angin kencang/angin puting beliung dan kekeringan. Pemicu utama bencana hidrometeorologi adalah adanya cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem adalah kejadian cuaca yang tidak normal, tidak lazim yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta (Perka BMKG No. Kep. 009 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrem).

3) Banjir

Untuk negara tropis seperti Indonesia bencana banjir dapat dilihat berdasarkan sumber airnya. Banjir yang diakibatkan air berlebihan dapat dikategorikan dalam empat kategori : (a) Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri

dari sistem sungai alamiah, sistem drainase buatan manusia, dan kanal penampungan air; (b) Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai; (c) Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul, dan bangunan pengendali banjir; (d) Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai sebagai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Sehingga ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung mengalir deras sebagai banjir bandang.

Pada umumnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di atas normal, sehingga sistem pengaliran air yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan, sehingga meluap. Kemampuan daya tampung air pada sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman padat bangunan tingkat resapan air ke dalam tanah berkurang. Sehingga, ketika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Gambar 1.3. Peta sebaran wilayah risiko bencana rawan banjir

Dari peta di atas tampak bahwa wilayah rawan terjadi bencana banjir adalah bagian pesisir dan dataran rendah dari pulau-pulau besar wilayah Indonesia. Berdasarkan data kejadian bencana banjir di Indonesia yang tercatat di BNPB dalam periode 2015–2019, tampak bahwa setiap tahunnya selalu terdapat provinsi yang wilayahnya terdampak bencana banjir. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel wilayah terdampak banjir di Indonesia periode 2015–2019 berikut ini.

Tabel 1.2. Wilayah Terdampak Bencana Banjir di Indonesia Menurut Provinsi Periode Tahun 2015–2019

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019
1	Aceh	√	-	-	√	√
2	Sumut	√	√	-	-	√
3	Sumbar	√	-	-	√	√
4	Riau	-	√	√	-	√
5	Kep. Riau	-	√	-	-	√
6	Jambi	√	√	√	√	√
7	Sumsel	-	-	-	√	√
8	Bengkulu	-	√	-	√	√
9	Babel	-	-	√	-	√
10	Lampung	√	-	√	-	√
11	Banten	-	-	-	√	√
12	DKI Jakarta	-	√	-	-	√
13	Jabar	-	√	√	-	√
14	Jateng	√	-	√	√	√
15	DI Yogyakarta	√	-	-	√	√
16	Jatim	√	√	-	-	√
17	Bali	-	√	-	√	√
18	NTB	√	√	-	√	√
19	NTT	√	-	-	-	√
20	Kalbar	-	-	√	-	√
21	Kalteng	-	√	-	√	√
22	Kalsel	-	√	-	√	√
23	Kaltim	√	-	-	√	√
24	Kaltara	√	-	√	-	√
25	Sulut	-	√	√	-	√
26	Gorontalo	√	-	-	√	√
27	Sulteng	-	-	-	-	√
28	Sulbar	-	√	√	-	√
29	Sulsel	-	√	√	-	√
30	Sultra	√	-	√	-	√
31	Malut	√	√	-	-	√
32	Maluku	√	√	-	√	√
33	Papua Barat	-	-	√	-	√
34	Papua	√	-	√	√	√
	Total	17	17	14	16	34

Keterangan :
√ = terdampak
- = tidak terdampak

Dari tabel di atas tampak bahwa seluruh provinsi di Indonesia selama periode 2015-2019 pernah terdampak bencana banjir, bahkan terdapat provinsi yang selalu terdampak banjir setiap tahunnya selama periode 2015-2019 yaitu

provinsi Jambi. Selain itu pada tahun 2019 kejadian bencana banjir merata di seluruh provinsi.

4) Pergerakan Tanah/Tanah longsor

Kondisi geomorfologi dan geologi di Indonesia yang secara geografis berbukit-bukit atau pegunungan memiliki potensi terjadinya longsoran atau pergerakan tanah akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Gangguan kestabilan lereng dikontrol oleh kondisi morfologis (terutama kemiringan lereng), kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologis atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi longsor karena kondisi kemiringan lereng, batuan/tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicunya seperti peningkatan kandungan air dalam lereng yang meregangkan ikatan antar butir tanah sehingga mudah longsor, getaran akibat gempa bumi ataupun ledakan, terutama pada tanah berpasir dengan kandungan air sering mengakibatkan likuifaksi, peningkatan beban yang melampaui daya dukung tanah dan pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan daya penyangga.

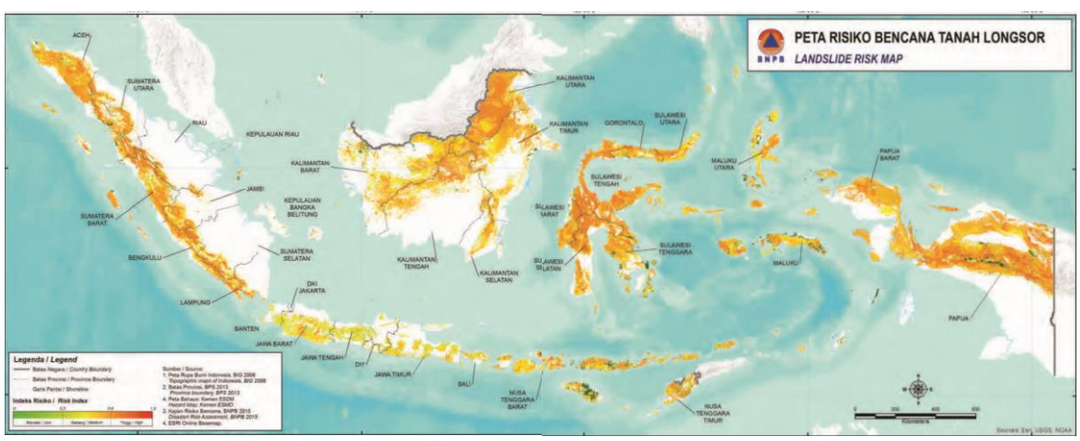

Gambar 1.4. Peta risiko bencana tanah longsor

Dari peta di atas terlihat bahwa wilayah rawan pergerakan tanah/tanah longsor di Indonesia memanjang dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian wilayah Kalimantan terutama di bagian Timur dan Utara, sebagian besar Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara serta sebagian Papua dan Papua Barat.

5) Kekeringan

Indonesia rawan terhadap bencana kekeringan, dari data historis kekeringan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan fenomena ENSO (*El-Nino Southern Oscillation*). Pengaruh *El-Nino* pada keragaman hujan memiliki beberapa pola yaitu : (1) akhir musim kemarau mundur dari normal, (2) awal masuk musim hujan mundur dari normal, (3) curah hujan musim kemarau turun tajam dibanding normal, (4) deret hari kering semakin panjang khususnya di daerah Indonesia bagian timur. Dampak bahaya kekeringan seringkali gradual/lambat, sehingga jika tidak terdapat pemantauan secara baik dan terus menerus akan mengakibatkan bencana berupa berkurangnya sumber air, berkurangnya produksi bahan pangan yang dapat memicu kelaparan dan dapat pula menimbulkan terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

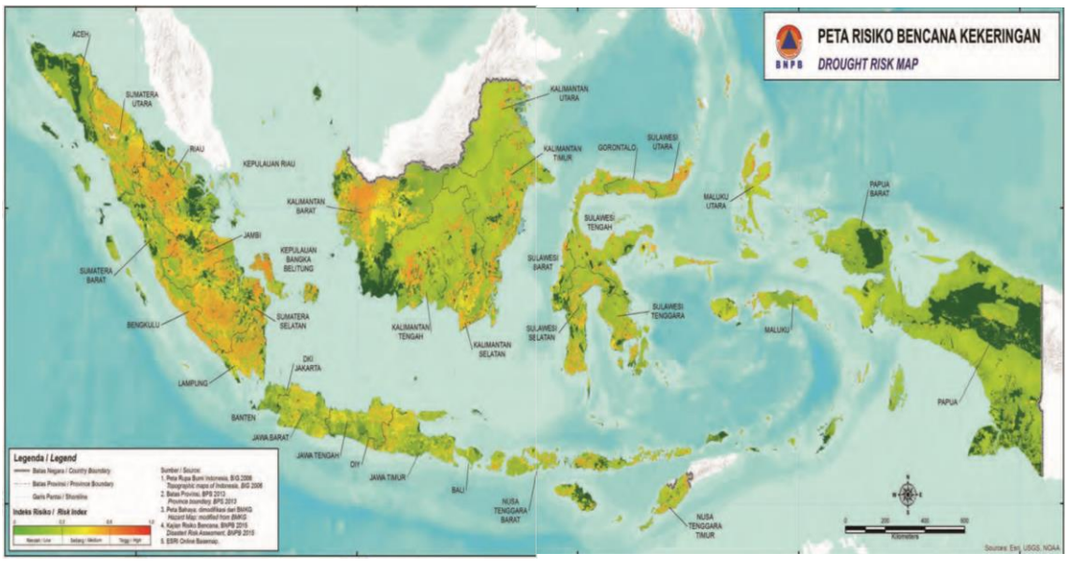

Gambar 1.5. Peta risiko bencana kekeringan

Dari peta di atas terlihat bahwa wilayah rawan kekeringan di Indonesia memanjang dari Aceh, hingga Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara.

6) Kebakaran Lahan dan Hutan

Kejadian kebakaran lahan dan hutan di Indonesia selain dipengaruhi oleh faktor alam, sebagian besar juga dipengaruhi oleh faktor manusia yang sengaja melakukan pembakaran dan kelalaian dalam rangka penyiapan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Kebakaran lahan dan hutan yang terluas terdapat di Provinsi Riau dan hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2013 dan tahun 2015. Bencana ini mengakibatkan adanya kabut

asap yang menyeberang (*transboundary haze*) ke negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia.

Luasnya areal lahan dan hutan yang terbakar di Indonesia hingga saat ini dipengaruhi pula oleh karakteristik biofisik lahan yang ada. Sebagian besar kejadian kebakaran dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi di lahan gambut. Lahan ini secara alami merupakan lahan basah yang tidak mudah terbakar, tetapi jika lahan gambut kering karena adanya drainase yang berlebihan maka sangat rentan terbakar. Lahan gambut yang kering juga dapat berubah sifatnya dan tidak dapat kembali lagi ke bentuk awalnya yang berupa lahan basah, sehingga tingkat kerentanan terbakarnya semakin tinggi. Dengan demikian, aspek kondisi lahan dan iklim menjadi aspek penting yang berpengaruh terhadap kejadian kebakaran lahan dan hutan.

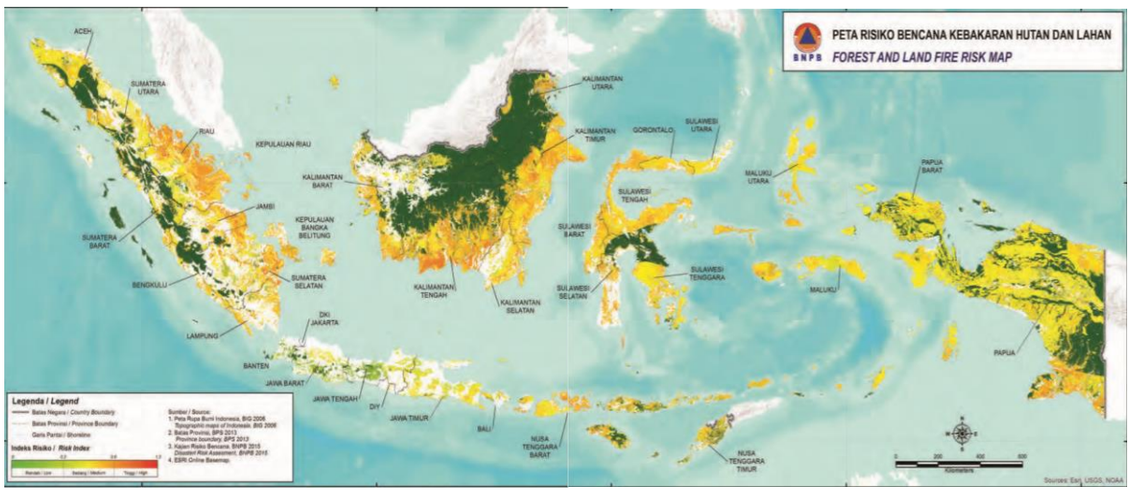

Gambar 1.6. Peta risiko bencana kebakaran hutan dan lahan

Dari peta di atas terlihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap terjadinya bencana kebakaran lahan dan hutan. Sejak tahun 2015 hampir rutin setiap tahunnya terjadi kebakaran lahan dan hutan di wilayah provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

7) Angin Puting Beliung/Angin Kencang

Cuaca ekstrem merupakan angin kencang dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih seringkali terjadi di wilayah tropis diantara agraris balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan dalam suatu sistem

cuaca seperti peningkatan tekanan udara maupun adanya pergerakan semu matahari yang secara tegak lurus dengan permukaan bumi (kulminasi).
Angin puting beliung/angin kencang bisa terjadi kapan dan dimana saja, baik di darat maupun di laut dan jika terjadi di laut durasinya lebih lama dibandingkan dengan darat. Angin puting beliung/angin kencang umumnya terjadi pada siang atau sore hari, terkadang pada malam hari dan lebih sering terjadi pada peralihan musim (pancaroba). Hingga saat ini telah banyak diberitakan bencana angin puting beliung/angin kencang di banyak tempat. Angin puting beliung/angin kencang yang cukup besar yang dapat membuat banyak kerusakan sekaligus menimbulkan kerugian yang tidak sedikit seperti merusak rumah-rumah warga, pohon dan alat transportasi.

Hampir di semua wilayah di Indonesia rawan terjadi bencana angin puting beliung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

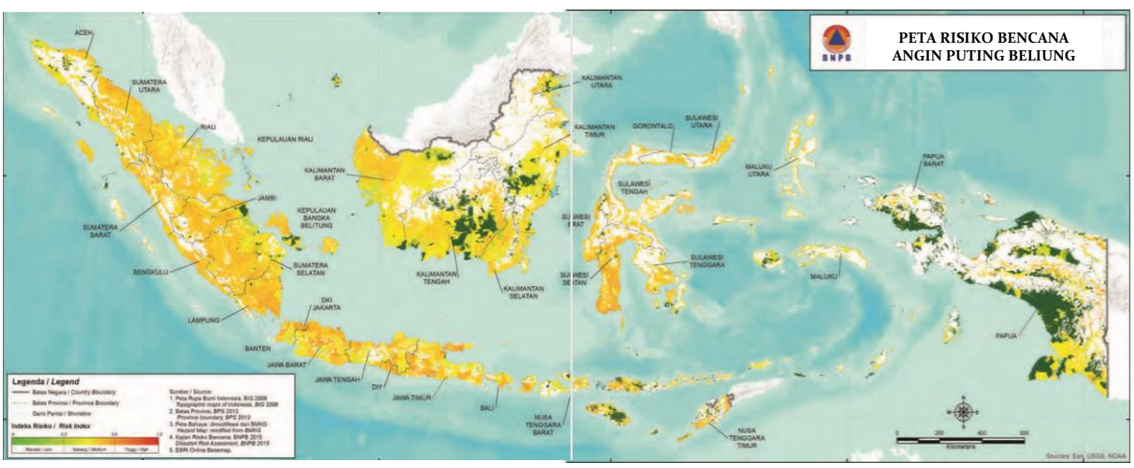

Gambar 1.7. Peta risiko bencana Angin Puting Beliung

8) Epidemi dan Wabah Penyakit

Ancaman bencana yang bersumber dari adanya kejadian epidemi dan wabah penyakit di Indonesia cenderung terus mengalami peningkatan dan berimplikasi pada aspek kesehatan, sosial, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Penyakit infeksi menular yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia dapat berasal dari virus, bakteri atau parasit. Penyakit Infeksi menular mencakup penyakit yang baru muncul (*new emerging disease)* dan penyakit lama yang muncul kembali (*reemerging disease)*. Sebagian besar penyakit infeksi menular berpotensi menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah di Indonesia atau bahkan meluasnya KLB/Wabah antar negara yang dikenal dengan pandemi. Berdasarkan

regulasi kebencanaan, Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah merupakan bencana nonalam. Beberapa jenis penyakit yang mempunyai potensi ancaman di Indonesia diantaranya rabies, flu burung (H5N1), anthrax, SARS, MERS dan COVID-19. Sejak November 2019 telah merebak pandemik COVID-19 yang mewabah di 215 negara, termasuk Indonesia. Data secara global sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 tercatat ada 5.803.658 kasus dan 357.712 kasus diantaranya meninggal dunia (CFR=6,1%). Sedangkan di Indonesia kasus COVID-19 telah merebak di seluruh provinsi yang mencakup 412 kabupaten/kota dengan kasus keseluruhan pada tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 24.538 kasus dan meninggal dunia 1.496 kasus (CFR=6,1%). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang melibatkan kementerian/lembaga terkait. Lebih dari itu pula Presiden juga telah menetapkan bahwa pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional nonalam, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

9) Kegagalan Teknologi

Bencana kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/ atau industri. Penyebab terjadinya bencana kegagalan teknologi antara lain kegagalan/kesalahan desain keselamatan pabrik, kesalahan prosedur pengoperasian pabrik, kegagalan/kesalahan dalam pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, dan kecelakaan transportasi. Dengan berkembangnya beberapa wilayah di Indonesia menjadi kawasan industri seperti wilayah Serang dan Cilegon di Banten, Gresik di Jawa Timur dan lain-lain tentunya mempunyai potensi tersendiri untuk terjadinya bencana kegagalan teknologi. Munculnya kawasan industri seringkali akan muncul pula wilayah permukiman penduduk di sekitarnya, yang tentunya ini meningkatkan risiko adanya korban jika terjadi kegagalan teknologi pada pengelolaan operasional pabrik di wilayah tersebut.

Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan dan pengendalian terhadap kejadian kedaruratan akibat pengelolaan limbah B3 yang berpotensi

menimbulkan bencana, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Selanjutnya di dalam Pasal 234 ayat (1), 235 ayat (1) dan 236 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala BPBD Kabupaten/Kota, Provinsi dan Kepala BNPB agar menginisiasi dan memimpin pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana yang diakibatkan pengelolaan limbah B3 sesuai tingkatan kewenangannya. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian bagi BNPB untuk mulai melakukan tindakan-tindakan untuk merespon peraturan tersebut dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bencana kegagalan teknologi.

1.1.2 Indeks Risiko Bencana di Indonesia

Upaya penanggulangan bencana di Indonesia perlu diawali dengan pemahaman atas risiko bencana yang ada berdasarkan hasil kajian risiko. Penilaian dampak bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (risiko). Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Adanya penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian tentunya dapat membantu upaya untuk pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen penyusunnya. Lebih lanjut, penilaian secara berkelanjutan terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Data perkembangan indeks risiko bencana di Indonesia menurut provinsi tahun 2013 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3. Indeks Risiko Bencana di Indonesia menurut Provinsi Tahun 2013 dan tahun 2018

No	Provinsi	Tahun 2013		Tahun 2018	
		Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko
1	Aceh	160	Tinggi	157,56	Tinggi
2	Sumut	150	Tinggi	145,25	Tinggi
3	Sumbar	153	Tinggi	151,56	Tinggi
4	Riau	147	Tinggi	147,27	Tinggi
5	Kep. Riau	116	Sedang	116,40	Sedang
6	Jambi	142	Sedang	138,64	Sedang
7	Sumsel	142	Sedang	139,67	Sedang

No	Provinsi	Tahun 2013		Tahun 2018	
		Skor	Kelas Risiko	Skor	Kelas Risiko
8	Babel	162	Tinggi	161,54	Tinggi
9	Bengkulu	172	Tinggi	163,29	Tinggi
10	Lampung	153	Tinggi	149,96	Tinggi
11	Banten	180	Tinggi	173,81	Tinggi
12	DKI Jakarta	103	Sedang	72,12	Sedang
13	Jabar	166	Tinggi	152,13	Tinggi
14	Jateng	158	Tinggi	146,47	Tinggi
15	DI Yogyakarta	165	Tinggi	142,24	Sedang
16	Jatim	171	Tinggi	152,40	Tinggi
17	Bali	170	Tinggi	145,24	Tinggi
18	NTB	172	Tinggi	139,92	Sedang
19	NTT	156	Tinggi	142,43	Sedang
20	Kalbar	157	Tinggi	138,49	Sedang
21	Kalteng	141	Sedang	133,00	Sedang
22	Kalsel	152	Tinggi	145,21	Tinggi
23	Kaltim	165	Tinggi	155,49	Tinggi
24	Kaltara	-	-	153,72	Tinggi
25	Sulut	151	Tinggi	141,45	Sedang
26	Gorontalo	140	Sedang	130,44	Sedang
27	Sulteng	158	Tinggi	146,39	Tinggi
28	Sulbar	191	Tinggi	162,92	Tinggi
29	Sulsel	167	Tinggi	160,05	Tinggi
30	Sultra	169	Tinggi	158,26	Tinggi
31	Malut	169	Tinggi	146,95	Tinggi
32	Maluku	179	Tinggi	160,42	Tinggi
33	Papua Barat	154	Tinggi	143,27	Sedang
34	Papua	125	Sedang	122,93	Sedang

Dari tabel di atas terlihat ada 6 provinsi yang kelas risikonya menurun dari risiko tinggi pada tahun 2013 menjadi risiko sedang pada tahun 2018 yaitu provinsi DI Yogyakarta, NTB, NTT, Kalbar, Sulut dan Papua Barat. Sementara itu provinsi yang memiliki indeks risiko bencana tinggi pada tahun 2018 sebanyak 21 provinsi atau 61,76% dari seluruh provinsi yang ada. Adapun provinsi yang memiliki indeks risiko bencana tinggi adalah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawasi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Maluku.

Dalam 11 (sebelas) tahun terakhir (2009-2019), bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir (7.378 kejadian), puting beliung (6.330 kejadian, dan tanah longsor (1.873). Selanjutnya disusul oleh kebakaran hutan dan lahan (980 kejadian), gelombang pasang/abrasi (227 kejadian), gempabumi (186 kejadian), dan letusan gunung berapi (109 kejadian).

Sementara itu, dalam kurun waktu 2009-2019 terlihat bahwa kelompok bencana hidrometeorologi, memiliki jumlah kejadian lebih besar

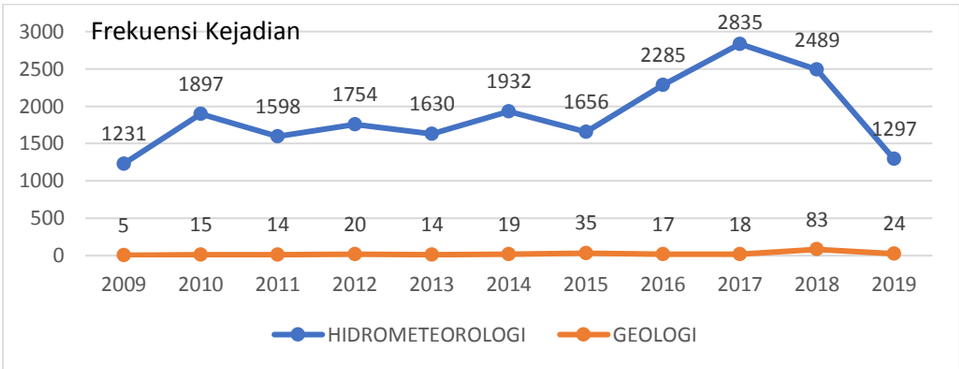

Gambar 1.8. Grafik Frekuensi Kejadian Bencana Hidrometeorologi dan Bencana Geologi di Indonesia Kurun Waktu 2009 -2019.
Sumber: BNPB (2019)

dibandingkan kejadian bencana yang disebabkan oleh dampak geologi. Dalam kurun waktu yang sama, data tersebut juga menunjukkan tren kenaikan jumlah bencana hidrometeorologi. Walaupun tren kenaikan bencana hidrometeorologi lebih tinggi dibandingkan tren kenaikan bencana geologi, dampak bencana geologi, seperti gempa dan tsunami, sering kali lebih banyak mengakibatkan korban jiwa dan kerugian ekonomi dalam skala besar.

Bagian barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, bagian utara Papua, serta Sulawesi dan Maluku merupakan wilayah-wilayah yang rawan terpapar tsunami. Data menunjukkan bahwa Indonesia telah terpapar tsunami sebanyak lebih dari 172 tsunami dalam kurun waktu 1600–2012. Diketahui bahwa 90 persen dari tsunami tersebut disebabkan oleh aktivitas gempabumi tektonik, 9 persen akibat aktivitas vulkanik dan 1 persen oleh tanah longsor yang terjadi dalam tubuh air (danau atau laut) maupun longsoran dari darat yang masuk ke dalam tubuh air. Selama kurun waktu 30 tahun terakhir (1989-2019), tercatat bahwa bencana tsunami telah menyebabkan kehilangan jiwa dan kerugian infrastruktur yang besar. Antara tahun 1989-2019 telah terjadi tsunami besar sebagai berikut: (1)Tsunami di Flores (1992); (2) Tsunami di Banyuwangi Jawa Timur (1994); (3) Tsunami di Biak (1996); (4) Tsunami di Maluku (1998); (5) Tsunami di Banggai Sulawesi Utara (2000); (6) Tsunami di Aceh (2004); (7) Tsunami di Nias (2005); (8) Tsunami di Jawa Barat (2006); (9) Tsunami di Bengkulu (2007); (10) Tsunami di Mentawai (2010); dan (11) Tsunami di Selat Sunda (2018).

Bencana geologis lainnya yang memerlukan kesiapsiagaan besar adalah bencana letusan gunung api. Sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah menjadi tempat terjadinya dua letusan gunung api terbesar di dunia. Tahun 1815 Gunung Tambora yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat,

meletus dan mengeluarkan sekitar 1,7 juta ton abu dan material vulkanik. Selanjutnya, Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883. Erupsi Krakatau ini diperkirakan memiliki kekuatan setara 200 megaton TNT, kira-kira 13.000 kali kekuatan ledakan bom atom yang menghancurkan Hiroshima.

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, terdapat beberapa gunungapi yang harus mendapatkan perhatian penuh karena memiliki potensi erupsi yang tinggi, yaitu antara lain Gunung Sinabung, Gunung Merapi, Gunung Soputan, Gunung Agung, dan Gunung Lokon. Sedangkan kawah gunungapi yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kawah Gunung Ijen dan Gunung Dempo.

Jumlah bencana hidrometeorologis terus menunjukkan tren naik yang positif. Perubahan iklim telah menyebabkan meningkatnya bencana hidrometeorologis, yang diperburuk dengan degradasi kualitas lingkungan akibat ulah manusia. Perubahan iklim diprediksi menyebabkan temperatur permukaan di wilayah Indonesia meningkat secara konsisten.

Salah satu bencana hidrometeorologis adalah gelombang tinggi dan hampir semua kota/ kabupaten yang terletak di garis pantai tidak luput dari risiko ini. Gelombang tinggi telah membuat nelayan menjadi susah melaut dan selanjutnya berdampak pada menurunnya pendapatan nelayan. Gelombang tinggi akan mengurangi daya jelajah atau wilayah tangkap ikan nelayan dan membahayakan keselamatan pelayaran dengan ukuran kapal di bawah 10 GT.

Pengaruh lain dari perubahan iklim adalah berubahnya pola curah hujan. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tingginya curah hujan pada bulan-bulan basah dan semakin rendah curah hujan pada bulan-bulan kering dengan rentang nilai perbedaan curah hujan berkisar -2,5 hingga 2,5 mm/hari. Berubahnya pola curah hujan dapat meningkatkan risiko bencana lain, seperti kekeringan dan kebakaran hutan.

Selain dipicu oleh faktor berkurangnya curah hujan, kebakaran hutan juga sering kali dipicu faktor keterlibatan manusia. Kebakaran hutan telah memberikan kerugian fisik dan ekonomi yang besar. Selain mengakibatkan masalah polusi udara, kebakaran hutan juga telah mengakibatkan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat terdampak dan membahayakan keselamatan transportasi.

Secara umum, kejadian bencana di Indonesia telah menyebabkan timbulnya korban jiwa. Salah satu penyebab banyaknya korban jiwa dan korban terdampak adalah karena sebagian besar wilayah permukiman di Indonesia terletak di daerah rawan bencana. Selain itu, rata-rata rencana lokasi

pembangunan infrastruktur pada tahun 2045 berada di daerah risiko bencana tinggi. Sehingga diperlukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam setiap rencana pembangunan.

Data BNPB dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015 – 2019) menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan frekuensi kejadian bencana di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

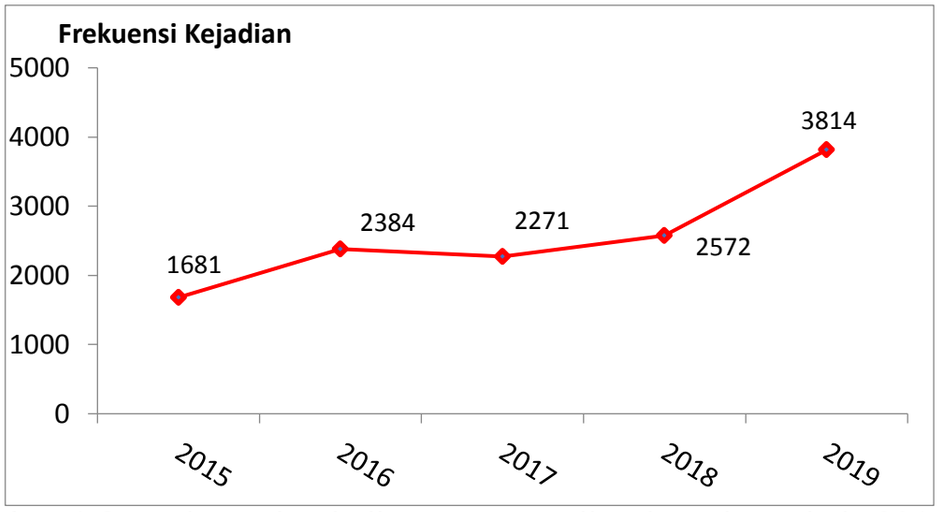

Gambar 1.9. Frekuensi Kejadian Bencana di Indonesia Periode 2015–2019

Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2015 frekuensi kejadian bencana di Indonesia terdapat 1.681 kejadian dan tampak terjadi kenaikan frekuensi kejadian setiap tahunnya. Pada tahun 2019, frekuensi kejadian bencana di Indonesa tercatat menjadi 3.814 kejadian (lebih dari dua kali lipat dari tahun 2015).

Bila dilihat jumlah korban yang terdampak bencana pada periode tahun 2015 -2019, terdapat fluktuasi data korban meninggal dunia. Jumlah terbanyak korban meninggal dunia yakni pada tahun 2018 yaitu sebanyak 6.240 jiwa, dimana pada saat itu telah terjadi bencana yang cukup besar yaitu gempabumi di wilayah Lombok, gempabumi, tsunami dan likuifaksi di wilayah Palu dan sekitarnya serta tsunami di wilayah Selat Sunda. Jumlah keseluruhan korban meninggal dunia akibat bencana di Indonesia untuk periode 2015-2019 adalah sebanyak 8.061 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

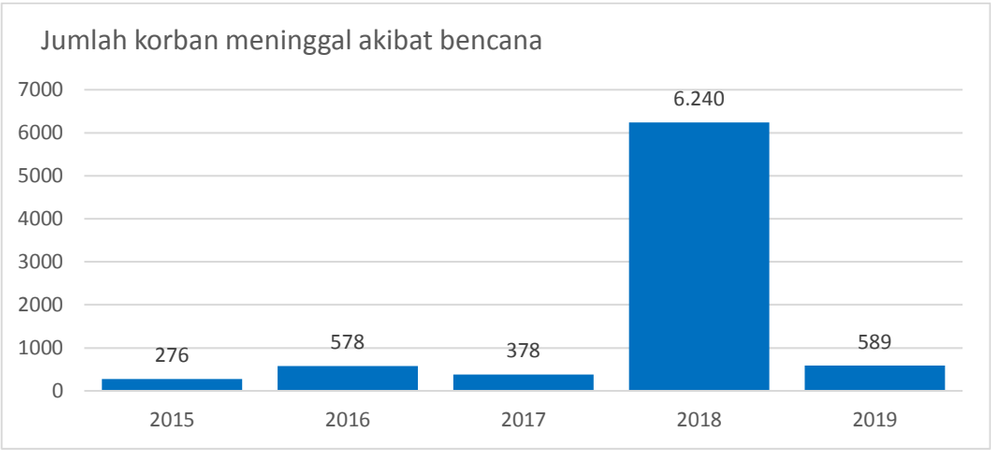

Gambar 1.10. Jumlah Korban Meninggal Dunia Akibat Bencana di Indonesia Periode 2015 – 2019

Selain adanya korban meninggal dunia, bencana yang terjadi juga mengakibatkan adanya sekelompok penduduk yang terpaksa mengungsi dan yang tidak mengungsi akan tetap terancam jiwanya (menderita). Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB sepanjang tahun 2015–2019, menunjukkan bahwa selama periode tersebut jumlah penduduk yang menderita dan mengungsi akibat bencana adalah sebesar 24.611.373 jiwa. Jumlah penduduk yang menderita dan mengungsi akibat bencana tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 10.417.179 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk yang menderita dan mengungsi akibat bencana untuk periode tahun 2015–2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.11. Jumlah Penduduk Menderita dan Mengungsi Akibat Bencana di Indonesia Periode 2015–2019

Kerugian akibat kejadian bencana tidak saja mengakibatkan korban jiwa, namun juga kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia berdasarkan data BNPB dalam tiga tahun terakhir (2017 – 2019)

menunjukkan nilai yang cukup besar. Pada tahun 2017 kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia sebesar 30 trilyun rupiah, meningkat pada tahun 2018 menjadi 34 trilyun rupiah, kemudian meningkat lagi menjadi 1,8 trilyun rupiah pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik berikut ini.

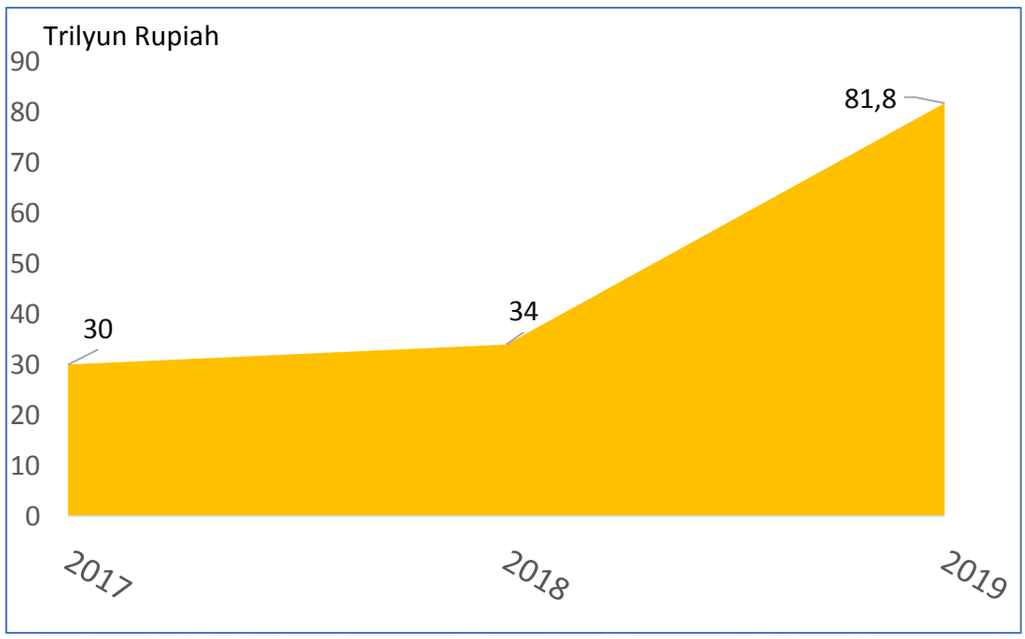

Gambar 1.12. Perkembangan Kerugian Ekonomi Akibat Bencana di Indonesia Periode 2017 – 2019

Dengan meningkatnya kerugian ekonomi akibat bencana tentunya akan berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

1.1.3 Peraturan Perundang-undangan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Untuk memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat dari ancaman bencana. Dalam rangka mewujudkannya, diperlukan masyarakat yang berkemampuan untuk melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan dalam upaya mencapai cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur.

Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga agar menyusun Rencana Strategis yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dengan telah ditetapkannya RPJMN 2020–2024 dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun

2020, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu menyusun Renstra 2020-2024. Penyusunan Renstra BNPB berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Tingginya frekuensi bencana yang terjadi di Indonesia berikut konsekuensinya, menjadikan aspek kebencanaan demikian penting untuk diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karena itu dalam RPJMN 2020-2024, penanggulangan kebencanaan telah ditetapkan sebagai salah satu agenda pembangunan nasional untuk lima tahun kedepan.

Selain Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat undang-undang lain yang berkaitan erat dengan urusan kebencanaan, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini menyatakan bahwa Indonesia berada pada kawasan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.

Selanjutnya, menurut Pasal 56-59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, terkait mitigasi bencana, dinyatakan bahwa dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Kementerian – kementerian teknis yang urusannya masih terkait dengan bencana perlu mengeluarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang memperhatikan kebencanaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal urusan bencana meliputi : (i) Pelayanan Informasi Rawan Bencana; (ii) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, dan (iii) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang memastikan bahwa program dan anggaran daerah di kabupaten/kota diprioritaskan

untuk mendanai pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal guna menjamin hak konstitusional setiap warga Negara, sehingga prioritas utamanya adalah untuk terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga Negara.

1.1.4 Kelembagaan BNPB

Sesuai dengan Pasal 12 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tugas BNPB adalah :

1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;

2) Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3) Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;

6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan

8) Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selanjutnya, fungsi BNPB sesuai Pasal 13 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah:

1) Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, dan
3) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Secara kelembagaan, BNPB merupakan Lembaga Pemerintah non Kementerian yang terdiri dari : (1) Kepala; (2) Unsur Pengarah; dan (3) Unsur Pelaksana.

Renstra BNPB 2020–2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, terkait dengan adanya perubahan susunan organisasi Unsur Pelaksana. Sesuai Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, dan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Nasional Penanggulangan Bencana, susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas :

a. Sekretariat Utama.
b. Deputi Bidang Sistem dan Strategi.
c. Deputi Bidang Pencegahan.
d. Deputi Bidang Penanganan Darurat
e. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
f. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan.
g. Inspektorat Utama.

Mengacu pada Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat keadaan darurat bencana, dan pascabencana. Adapun tugas masing-masing Unsur Pelaksana adalah:

a. Sekretariat Utama

   Sekretariat Utama mempunyai tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BNPB.
b. Deputi Bidang Sistem dan Strategi

   Deputi Bidang Sistem dan Strategi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penanggulangan bencana.
c. Deputi Bidang Pencegahan

   Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan.

d. Deputi Bidang Penanganan Darurat

   Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan keadaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

e. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

   Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

f. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

   Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

g. Inspektorat Utama

   Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengawasan internal di lingkungan BNPB.

Dalam Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Unsur Pelaksana BNPB mempunyai fungsi:

a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyusunan Renstra BNPB 2020 – 2024 bertujuan untuk:

1. Menselaraskan Visi-Misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 dengan Rencana Strategis BNPB 2020-2024.
2. Mengidentifikasi potensi masalah dan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sejalan dengan visi dan misi Presiden.
4. Mensinkronisasikan program dan kegiatan berkaitan tugas dan fungsi BNPB dalam penanggulangan bencana dengan arah pembangunan jangka menengah nasional 2020 – 2024.
5. Merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan bagi unit kerja di lingkungan BNPB.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Capaian 2015 – 2019

Dalam kurun waktu 2015-2019, BNPB telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional. Berbagai target yang direncanakan telah dicapai melalui pelaksanaan kegiatan. Salah satunya adalah Indeks Risiko Bencana di pusat pertumbahan ekonomi berisiko bencana (136 kab/kota) telah berhasil diturunkan sebesar 21,74% pada tahun 2019. sedangkan secara nasional indeks risiko bencana diturunkan sebesar 7,93 % pada tahun 2019. Pada tahun 2015 nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di pusat pertumbahan ekonomi berisiko bencana (136 kab/kota) adalah sebesar 169,55 dan setiap tahunnya mengalami penurunan hingga menjadi 132,69 pada tahun 2019. Sedangkan nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) rata-rata nasional pada tahun 2015 sebesar 156,43 dan tahun 2019 sebesar 144,02.

Untuk lebih jelasnya nilai IRBI setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

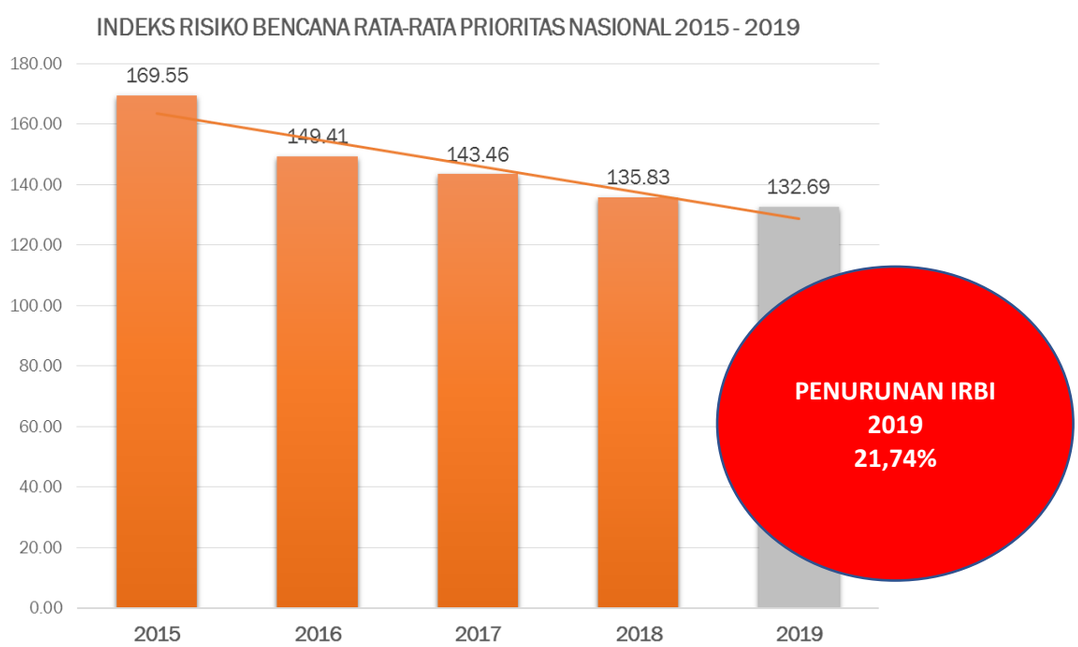

Gambar 1.13. Indeks Risiko Bencana Indonesia Prioritas Nasional 136 Kab/Kota Periode 2015 – 2019

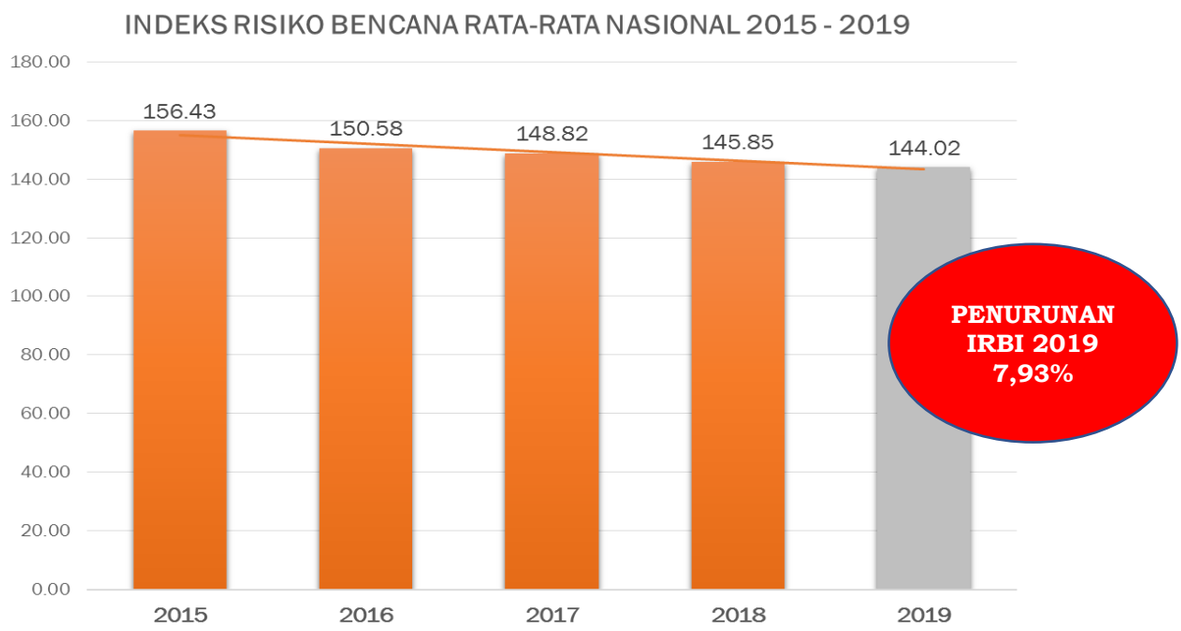

Gambar 1.14. Indeks Risiko Bencana Indonesia Rata-rata Nasional Periode 2015 – 2019

Beberapa upaya penanggulangan bencana yang telah dilakukan BNPB selama periode 2015 – 2019 dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk mencapai sasaran kegiatan yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)

BNPB melaksanakan pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dengan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Pada 2015, telah dilakukan pembentukan dan pengembangan Destana di 100 desa/kelurahan dan hingga tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 587 desa/kelurahan. Capaian tersebut tentunya lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun 2010 – 2014 yang baru terlaksana pembentukan dan pengembangan di 164 desa. Untuk lebih jelasnya jumlah desa/kelurahan yang setiap tahunnya dilakukan fasilitasi pembentukan dan pengembangan Destana pada periode tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

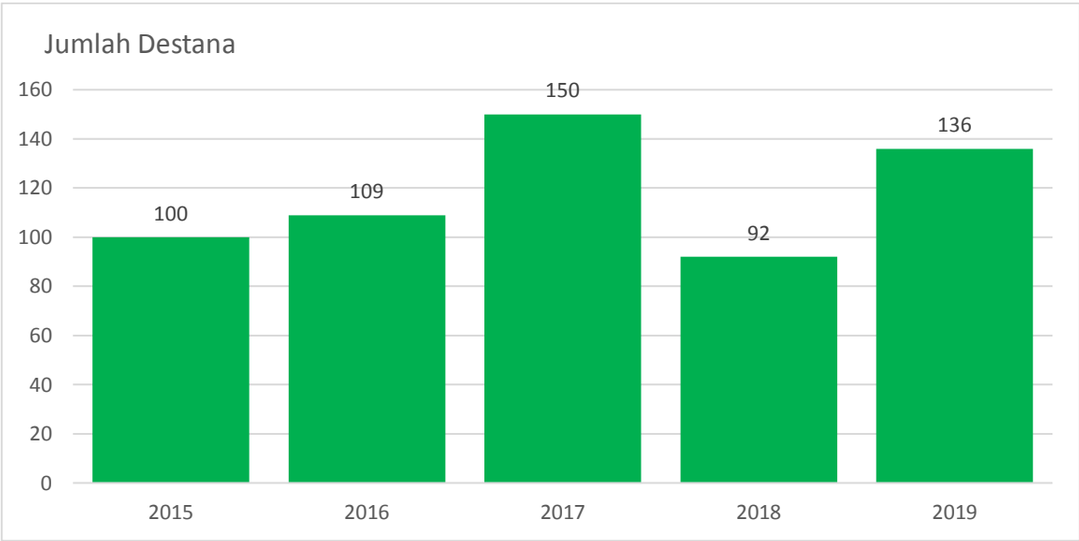

Gambar 1.15. Capaian Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Periode 2015 – 2019

b) Dukungan Pemasangan Peralatan Peringatan Dini

Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem peringatan dini bencana di wilayahnya, khususnya untuk daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, BNPB telah memprogramkan kegiatan pemasangan peralatan peringatan dini. Pada tahun 2015 telah terfasilitasi 42 kabupaten/kota dengan pemasangan peralatan peringatan dini bencana di wilayahnya dan hingga tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 135 kabupaten/kota terfasilitasi. Untuk lebih jelasnya jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi pemasangan peralatan peringatan dini bencana dapat dilihat pada gambar berikut.

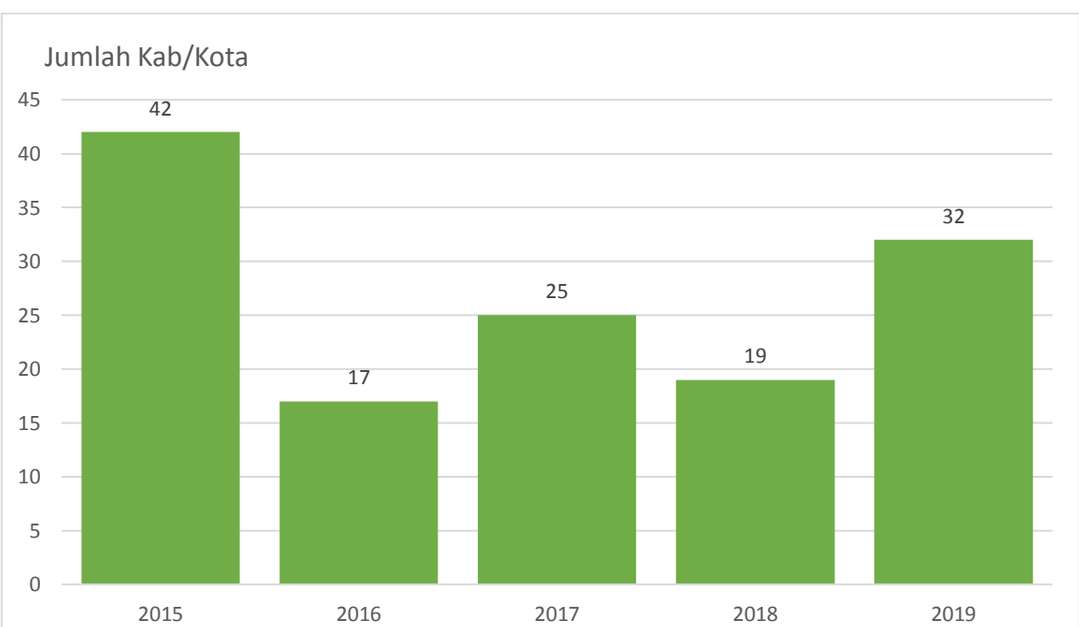

Gambar 1.16. Jumlah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pemasangan Peralatan Peringatan Dini Bencana Periode 2015 – 2019

c) Kajian Risiko Bencana

Dalam rangka mendukung perencanaan penanggulangan bencana terutama di daerah rawan bencana, perlu didukung dengan kegiatan pengkajian risiko bencana. BNPB telah memprogramkan kegiatan kajian risiko bencana di beberapa daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Proses fasilitasi penyusunan kajian risiko bencana telah dilakukan melalui mekanisme pendanaan dari APBN, APBD dan mitra kerja. Untuk tingkat provinsi pada periode tahun 2015 – 2019 telah dilakukan kajian risiko bencana di seluruh provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota, pada periode tahun 2015-2019 secara kumulatif telah mencapai 151 kabupaten/kota terfasilitasi. Untuk lebih jelasnya jumlah kegiatan kajian risiko bencana kabupaten/kota pada periode tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

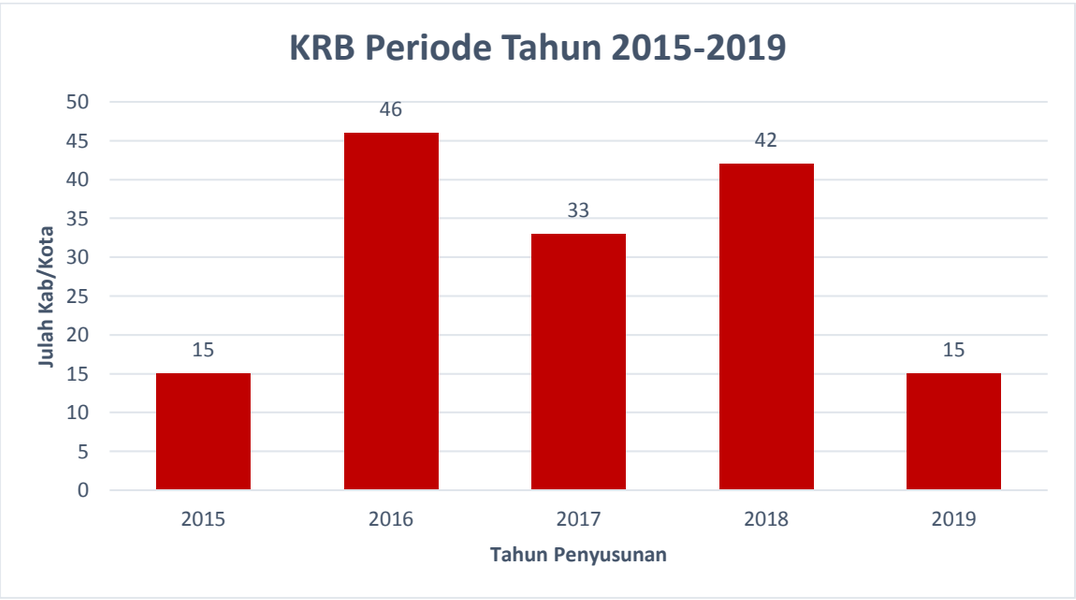

Gambar 1.17. Jumlah Kegiatan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Periode 2015 – 2019

d) Dukungan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Dalam rangka penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. BNPB telah memprogramkan kegiatan fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana terutama di daerah baik tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana telah dilakukan sejak tahun 2012 melalui mekanisme pendanaan dari APBN, APBD dan mitra kerja. Pada periode tahun 2015 hingga tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 100 kabupaten/kota terfasilitasi. Untuk lebih jelasnya jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang telah disusun dengan fasilitasi BNPB dapat dilihat pada gambar berikut ini.

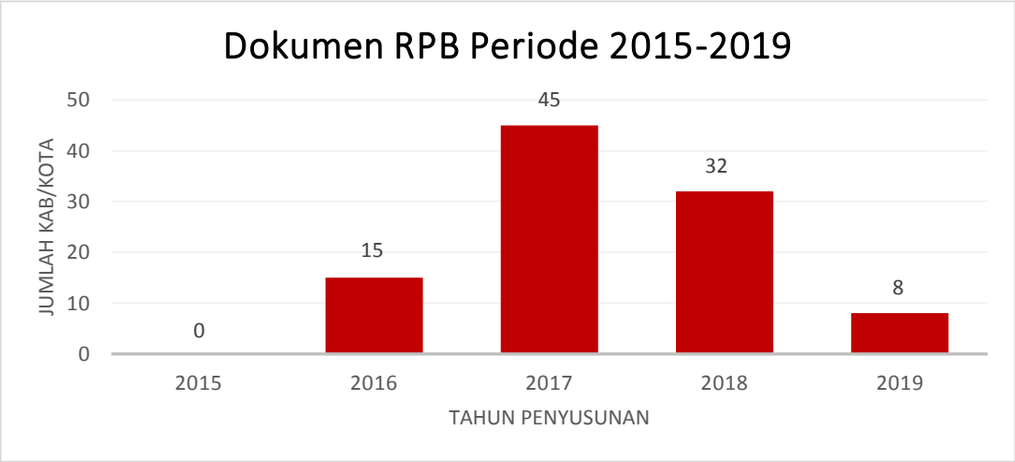

Gambar 1.18. Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang Penyusunannya di Fasilitasi BNPB Periode 2015 – 2019

e) Dukungan Penyusunan Rencana Kontingensi

Dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya keadaan darurat bencana, maka perlu disusun rencana kontingensi yang diperlukan pada saat penanganan darurat bencana. BNPB telah memprogramkan kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kontingensi terutama di daerah kabupaten/kota yang rawan bencana. Pada tahun 2015 telah dilakukan kegiatan penyusunan rencana kontingensi di 10 kabupaten/kota dan hingga tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 100 kabupaten/kota terfasilitasi. Jumlah kumulatif tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian bila dibandingkan dengan periode tahun 2010-2014, yang mana pada periode tersebut dapat memfasilitasi penyusunan Rencana kontingensi di 125 kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya jumlah Dokumen Rencana Kontingensi Kabupaten/Kota yang telah disusun pada periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

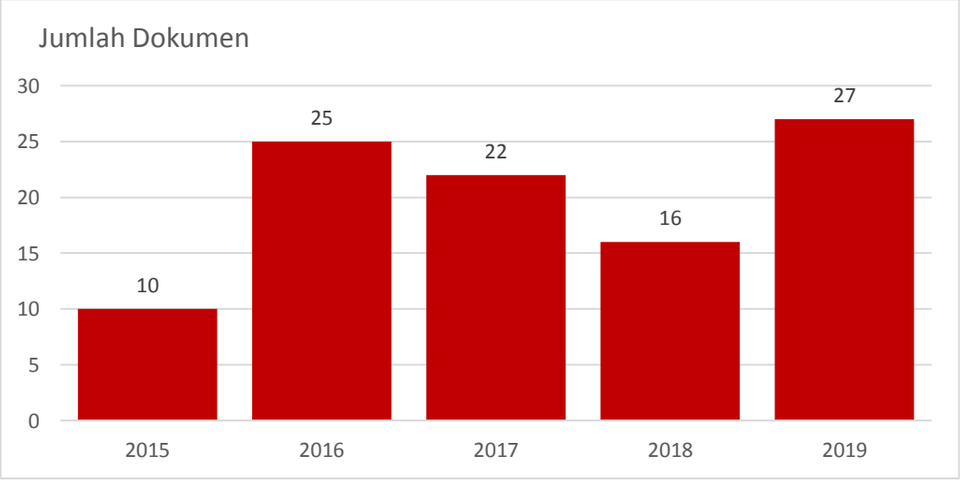

Gambar 1.19. Jumlah Dokumen Rencana Kontingensi Kabupaten/Kota Periode 2015 – 2019

f) Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB), BNPB telah memprogramkan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dimaksud. Pada 2015 telah dilakukan peningkatan kapasitas TRC PB untuk tingkat kabupaten/kota sebanyak 19 kabupaten/kota dengan masing-masing kabupaten/kota sebanyak 5 personil, sehingga total personil yang difasilitasi sebanyak 95 orang. Secara kumulatif hingga tahun 2019 sudah dilakukan peningkatan kapasitas TRC PB untuk 133 kab/kota dengan total personil sebanyak 665 orang. Jumlah kumulatif tersebut menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan periode tahun 2010-2014, yang mana pada periode tersebut telah dilakukan peningkatan kapasitas TRC PB di 127 kabupaten/kota dengan total personil sebanyak 635 orang. Untuk lebih jelasnya jumlah kabupaten/kota dengan personil TRC PB telah ditingkatkan kapasitasnya pada periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

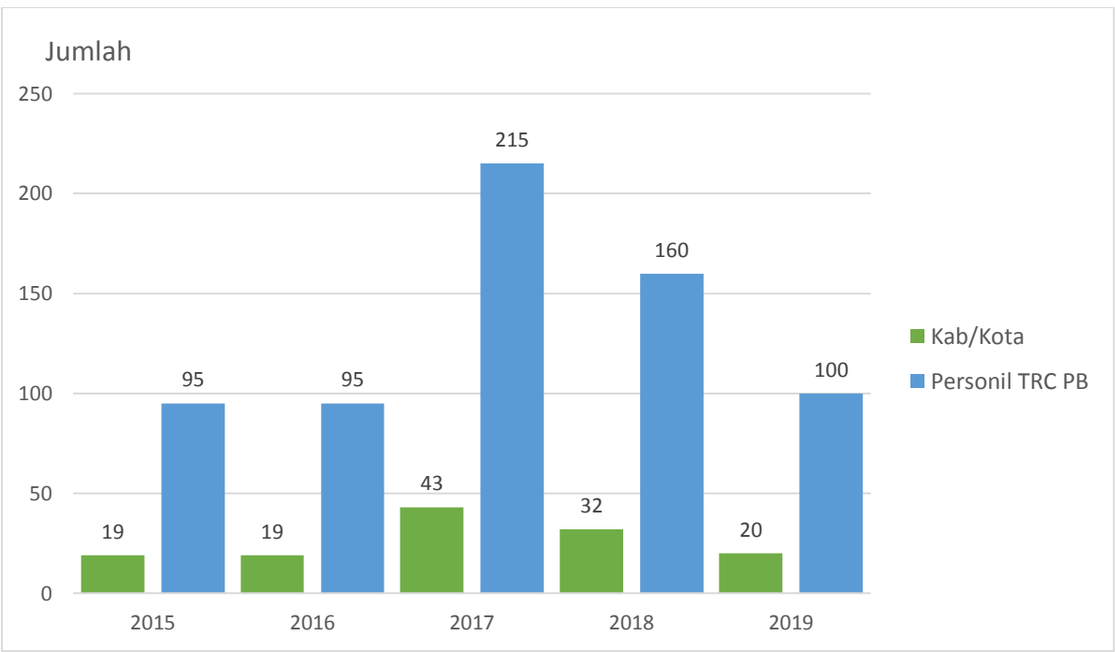

Gambar 1.20. Jumlah Kabupaten/Kota dan Personil TRC PB yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas Periode 2015 – 2019

Selain peningkatan kapasitas TRC PB kabupaten/kota, BNPB juga melakukan peningkatan kapasitas TRC PB untuk tingkat provinsi. Pada tahun 2018 telah terlaksana peningkatan kapasitas TRC PB tingkat provinsi untuk 32 provinsi, dengan masing-masing provinsi ada 5 personil yang mengikuti, sehingga totalnya sebanyak 165 personil.

g) Relawan Terlatih

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, BNPB telah memprogramkan kegiatan pelatihan bagi relawan yang bekerja dalam penanggulangan bencana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pada tahun 2015 telah berhasil dilatih sebanyak 1.541 orang relawan dan hingga tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 3.741 orang relawan. Untuk lebih jelasnya jumlah relawan yang telah dilatih oleh BNPB dapat dilihat pada gambar berikut.

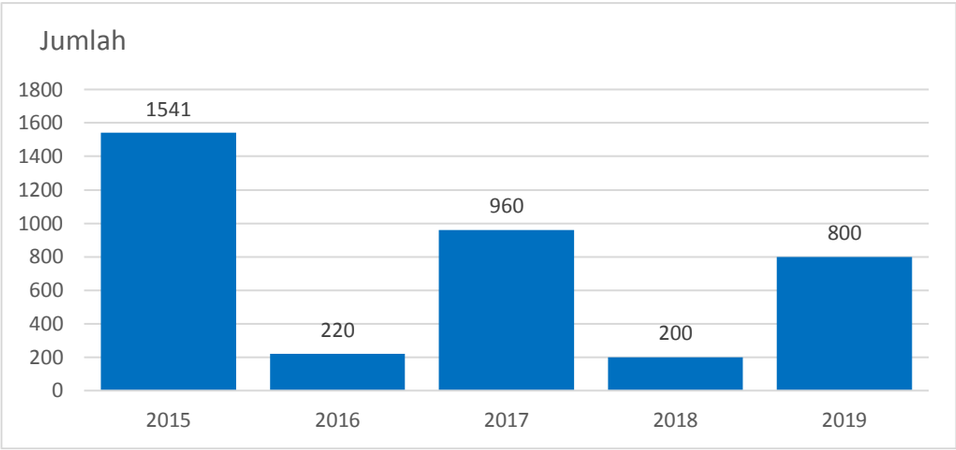

Gambar 1.21. Jumlah relawan yang dilatih BNPB Periode 2015 – 2019

h) Penguatan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)

Dalam rangka perkuatan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, BNPB telah memprogramkan fasilitasi sarana dan prasarana untuk operasional Pusdalops PB. Pada periode tahun 2010 – 2014, BNPB telah memfasilitasi Pusdalops PB di 19 provinsi dan 88 kabupaten/kota. Untuk kesinambungan program tersebut, pada periode tahun 2015 -2019 BNPB juga tetap melakukan fasilitasi sarana dan prasarana Pusdalops PB di provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2015 telah dilakukan fasilitasi sarana dan prasarana Pusdalops PB di 7 provinsi dan 4 kabupaten/kota. Selanjutnya sampai dengan tahun 2019 secara kumulatif telah mencapai 23 provinsi dan 58 kabupaten/kota terfasilitasi sarana dan prasarana Pusdalops PB. Untuk lebih jelasnya jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah terfasilitasi sarana dan prasarana untuk operasional Pusdalops PB dapat dilihat pada gambar berikut.

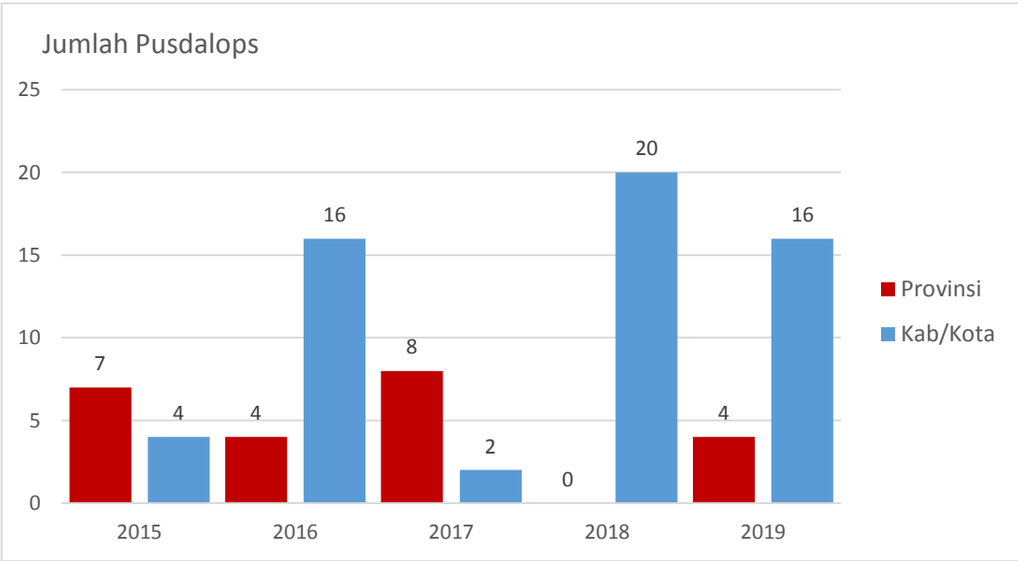

Gambar 1.22. Jumlah Pusdalops PB Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terfasilitasi Sarana dan Prasarana Operasional Periode 2015 – 2019

i) Produk Hukum dan Kelembagaan BPBD

Dalam rangka mendukung penanggulangan bencana tentunya diperlukan produk regulasi yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sesuai dengan Pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa salah satu tugas BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. Regulasi yang dapat dijadikan pedoman yang telah disusun oleh BNPB adalah dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan BNPB dan Peraturan Kepala BNPB. Pada tahun 2015 telah tersusun 7 dokumen Peraturan Kepala BNPB. Sampai dengan tahun 2019 secara kumulatif telah tersusun 40 dokumen produk hukum yang terdiri dari : 1 dokumen Peraturan Pemerintah, 2 dokumen Peraturan Presiden, 1 dokumen Keputusan Presiden, 4 dokumen Instruksi Presiden, 11 dokumen Peraturan BNPB dan 21 dokumen Peraturan Kepala BNPB. Untuk lebih jelasnya jumlah produk hukum yang telah disusun BNPB dapat dilihat pada gambar berikut.

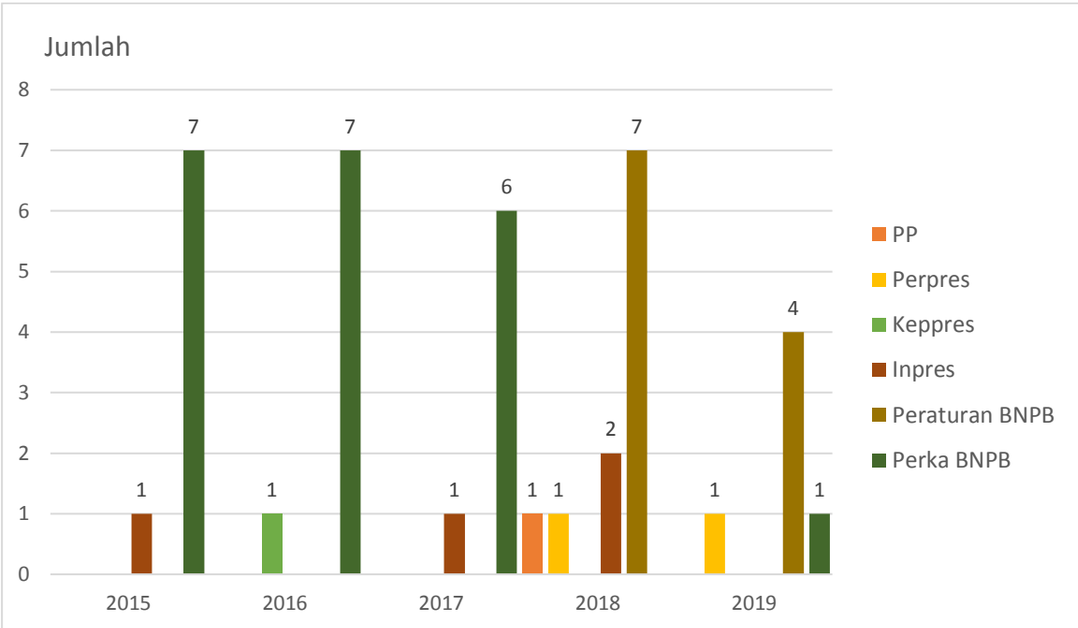

Gambar 1.23. Jumlah Produk Hukum yang telah Disusun BNPB Periode 2015 – 2019

Jika dibandingkan dengan periode tahun 2010 – 2014, capaian produk hukum periode tahun 2015 – 2019 ternyata lebih rendah. Pada periode tahun 2010 – 2014 tercatat ada 67 dokumen produk hukum yang telah berhasil disusun, sedangkan periode tahun 2015 – 2019 hanya 40 dokumen produk hukum yang disusun.

Terkait kelembagaan BPBD di daerah, sampai dengan tahun 2019 tercatat terdapat 33 provinsi yang memiliki BPBD kecuali provinsi Papua. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota telah terbentuk BPBD di 482 kabupaten/kota. Hal ini berarti terdapat penambahan jumlah sebanyak 54 kabupaten/kota yang telah membentuk BPBD dibandingkan dengan periode tahun 2010 – 2014 yang masih berjumlah 428 kabupaten/kota.

j) Dukungan Dalam Penanganan Darurat Bencana

Dalam setiap penanganan darurat bencana pada kejadian bencana yang memerlukan bantuan dukungan sumber daya, BNPB selalu hadir dengan memberikan pendampingan penanganan kepada pemerintah daerah terdampak. Pendampingan operasional penanganan darurat bencana yang diberikan BNPB tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, logistik dan peralatan, akan tetapi termasuk dukungan pembiayaan operasional dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP). Pada tahun 2015 untuk penanganan darurat bencana yang terjadi di beberapa daerah, BNPB telah menyalurkan bantuan DSP sebesar Rp. 1.929.913.311.000,- dan hingga tahun 2019 secara kumulatif telah menyalurkan bantuan DSP sebesar Rp. 17.434.327.188.000,-. Untuk lebih

jelasnya jumlah bantuan DSP yang telah disalurkan oleh BNPB dapat dilihat pada gambar berikut.

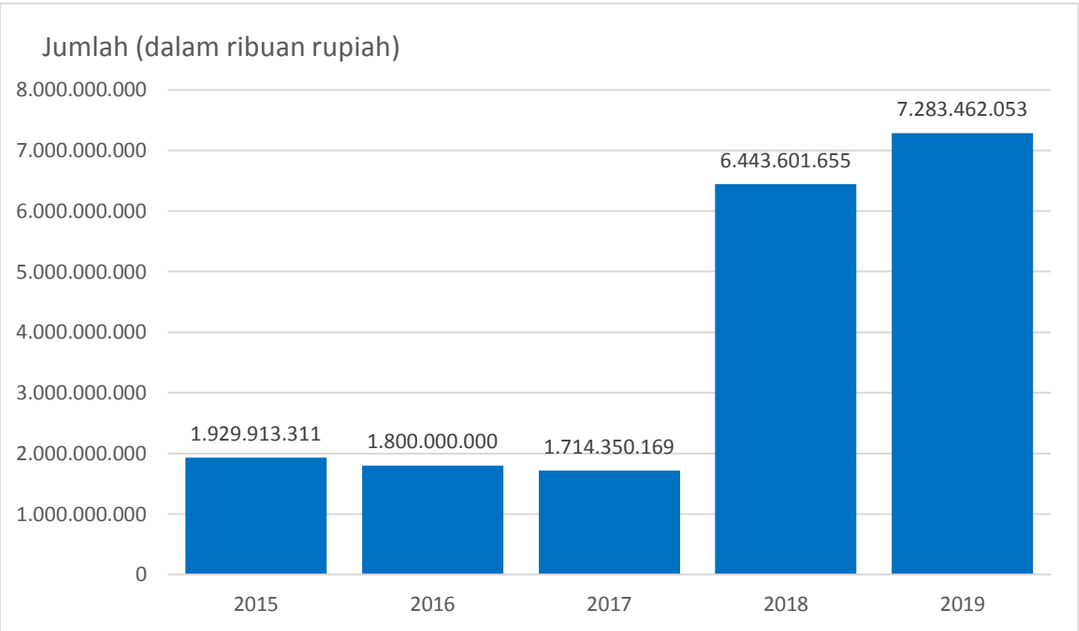

Gambar 1.24. Jumlah Bantuan DSP yang Telah Disalurkan BNPB Periode 2015 – 2019

k) Pendampingan Pemulihan Pascabencana

Di bidang pemulihan, BNPB telah melakukan pendampingan pemulihan pascabencana kepada daerah-daerah yang wilayahnya terdampak bencana. Pendampingan dilakukan terutama dalam rangka pemulihan fisik (permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial), ekonomi dan sosial masyarakat terdampak. Selain itu memfasilitasi pemerintah daerah terdampak bencana di dalam penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta dukungan dana bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2015-2019, BNPB telah melakukan pendampingan ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana di 41 kabupaten/kota. Sedangkan pendampingan sosial bagi masyarakat terdampak bencana telah dilakukan di 34 kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya rincian kegiatan pendampingan pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat di kabupaten/kota terdampak bencana setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

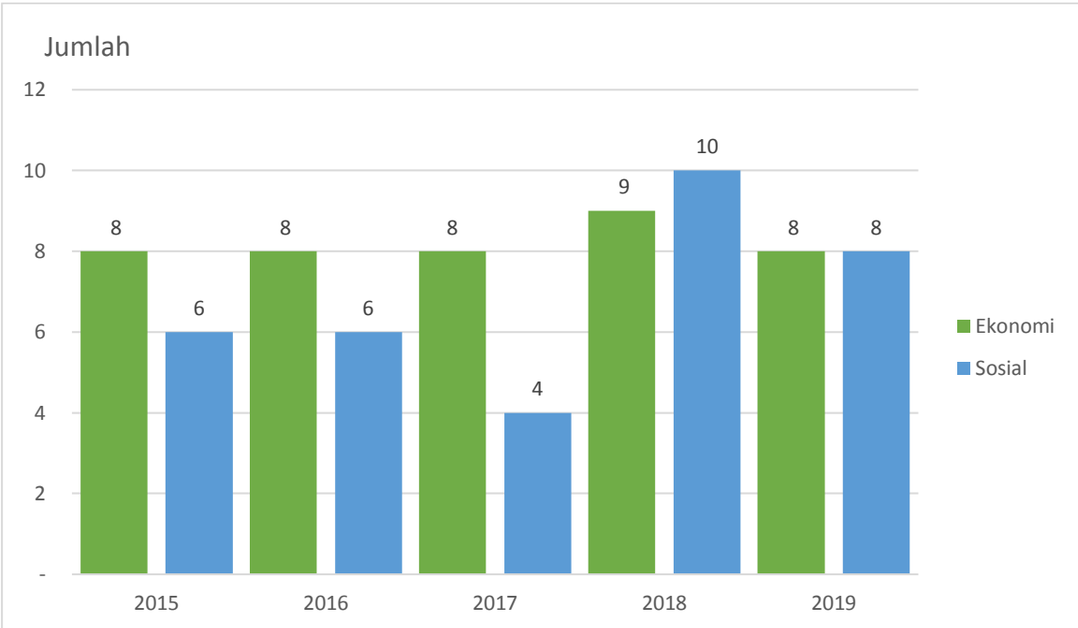

Gambar 1.25. Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pendampingan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat dari BNPB Periode 2015 – 2019

Dukungan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah pusat yang telah tersalurkan kepada pemerintah daerah yang terdampak bencana pada periode tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp 6.353.740.546.100,-. Untuk lebih jelasnya nilai bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang disalurkan pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

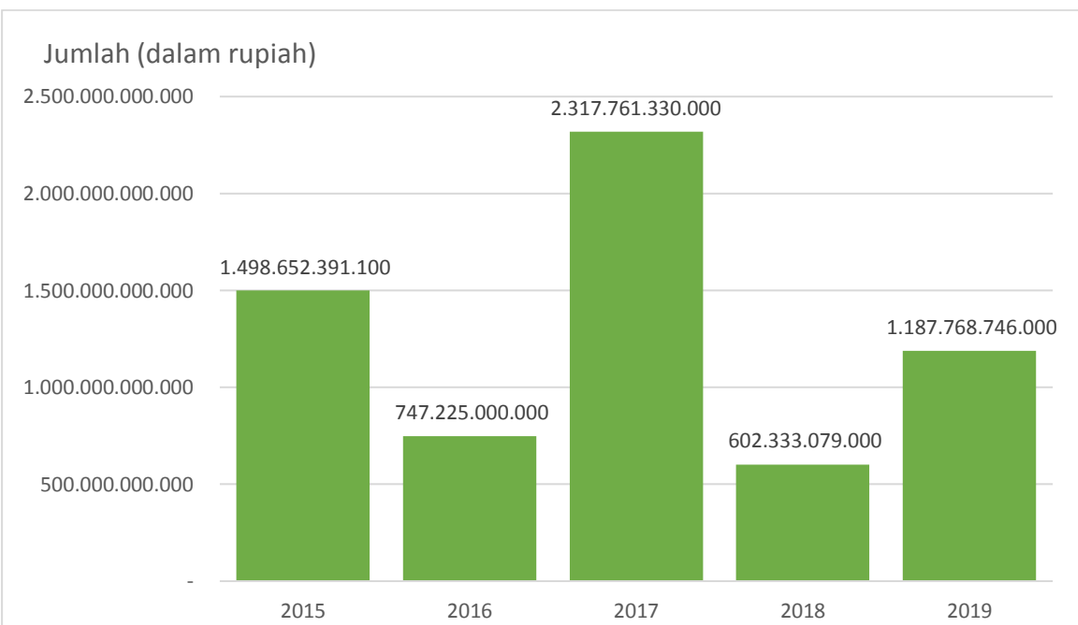

Gambar 1.26. Jumlah Bantuan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Telah Disalurkan BNPB Periode 2015 – 2019

Pada tahun 2015-2019, jumlah provinsi yang mendapatkan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari pusat sebanyak 96 provinsi. Sedangkan jumlah

kabupaten/kota yang mendapatkan bantuan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari pusat sebanyak 388 kabupaten/kota. Untuk setiap tahunnya secara rinci dapat di lihat pada gambar berikut ini.

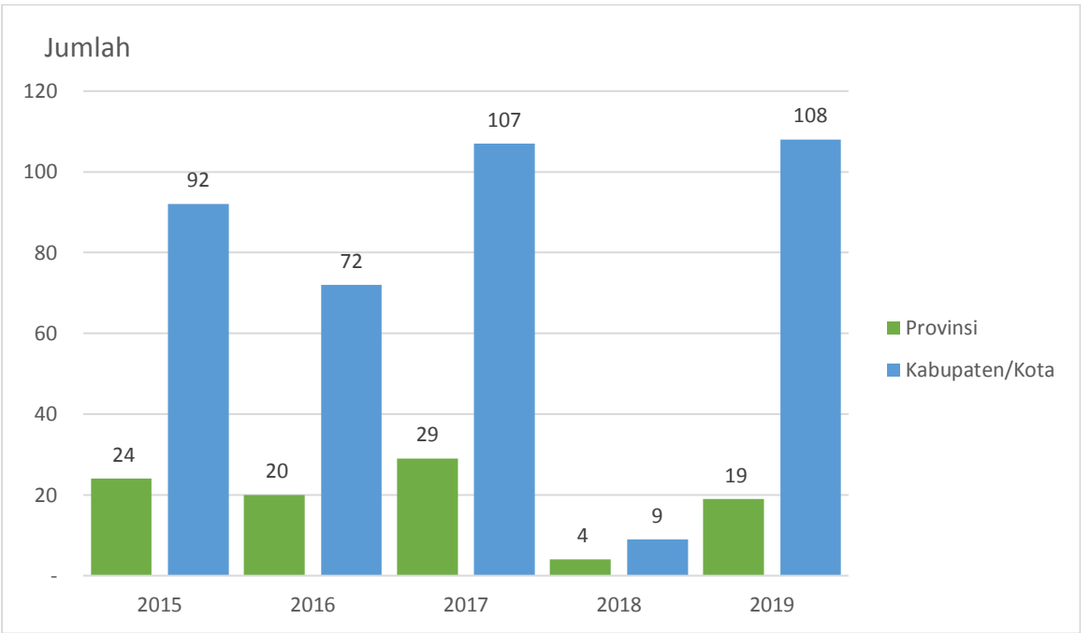

Gambar 1.27. Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Pusat Periode 2015 – 2019

l) Dukungan Logistik dan Peralatan Kebencanaan

Di bidang logistik dan peralatan, BNPB telah mendistribusikan secara rutin bantuan logistik untuk kesiapsiagaan antisipasi kejadian bencana kepada seluruh provinsi. Selain itu, BNPB juga mendistribusikan bantuan peralatan kebencanaan untuk BPBD provinsi dan kabupaten/kota yang rawan bencana.

Pencapaian sasaran program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BNPB sangat tergantung pula dengan ketersediaan anggaran pembiayaan yang dialokasikan. Pada periode tahun 2015-2019 anggaran rutin yang dialokasikan cenderung ada penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 anggaran rutin BNPB sebesar Rp. 1.661.176.487.000,- dan selanjutnya menurun setiap tahunnya sehingga menjadi Rp. 657.625.671.000,- pada tahun 2019. Hal ini sangat jauh berbeda dengan alokasi anggaran periode tahun 2010-2014 yang justru cenderung meningkat tiap tahunnya, kecuali tahun 2014 yang turun menjadi Rp.2.531.330.070.000,-. Untuk lebih jelasnya alokasi anggaran rutin BNPB untuk periode tahun 2010-2019 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

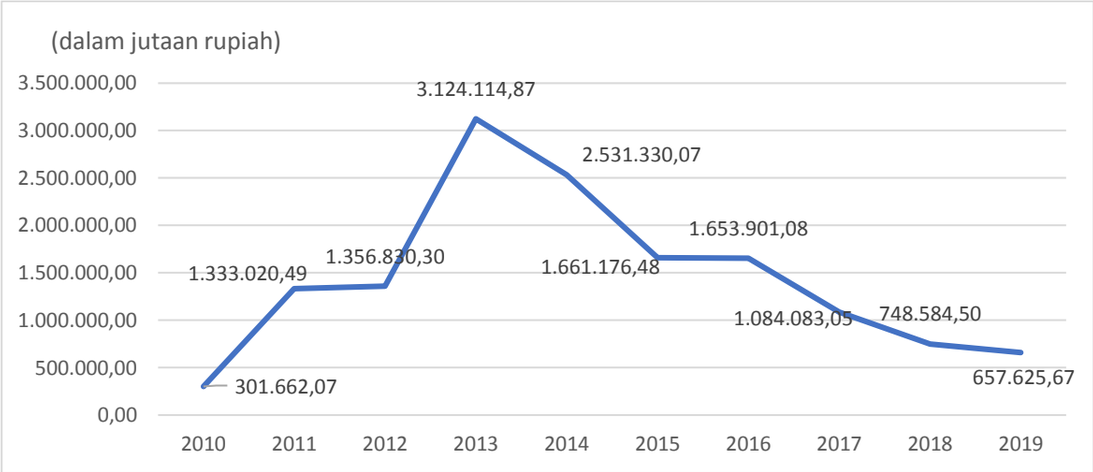

Gambar 1.28. Alokasi Anggaran Rutin BNPB Periode Tahun 2010 – 2019

Dalam rangka penilaian kinerja BNPB, maka setiap tahunnya dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup BNPB. Pada periode tahun 2015 – 2019 nilai indeks reformasi birokrasi BNPB terlihat fluktuasi setiap tahunnya, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar berikut ini.

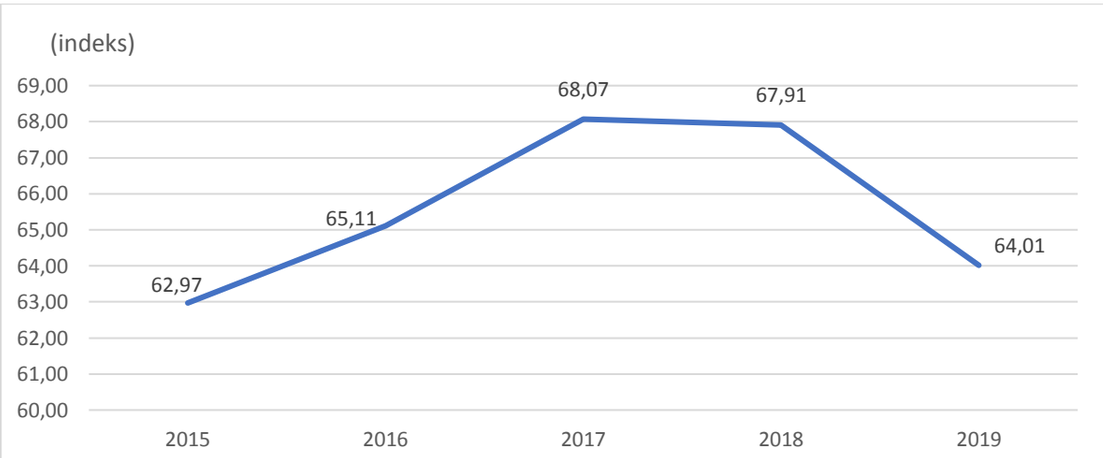

Gambar 1.29. Perkembangan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNPB Periode Tahun 2010 - 2019

Dari gambar di atas terlihat bahwa nilai indeks reformasi birokrasi BNPB tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 68,07 (klasifikasi B, artinya baik dan perlu sedikit perbaikan). Namun demikian untuk tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 64,01 (klasifikasi CC, artinya cukup baik/memadai dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar).

1.2.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis meliputi isu-isu strategis nasional dan global yang membutuhkan sinergis antara BNPB, K/L dan pemangku kepentingan terkait lainnya, serta isu-isu strategis internal BNPB yang juga membutuhkan perhatian.

Isu-isu strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam, baik yang merupakan bencana hidrometeorologi maupun bencana geologis, tetap menjadi ancaman yang serius. Namun demikian ancaman bencana kedepan tentunya tidak hanya ancaman bencana alam saja, akan tetapi bencana non alam perlu menjadi perhatian pula seperti kegagalan teknologi dan wabah/epidemi penyakit, sebagai contoh adanya bencana akibat pandemi Covid 19 yang terjadi di akhir tahun 2019 hingga memasuki tahun 2020. Sehingga manajemen penyelenggaraan penanggulangan bencana kedepan perlu dirancang pula untuk dapat mengakomodir upaya-upaya antisipasi terhadap kemungkinan kejadian bencana yang diakibatkan faktor non alam tersebut.
2. Karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan dampak bencana berupa kehilangan, kerugian dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik.
3. Indonesia dan negara-negara dunia pada tahun 2015 telah menyepakati *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* yang menggantikan *Hyogo Framework for Action. Sendai Framework* memiliki tujuh tujuan global, yaitu:

    a. Secara substansial mengurangi angka kematian akibat bencana global pada tahun 2030, dengan tujuan menurunkan rata-rata per 100.000 angka kematian global pada dekade 2015-2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015,
    b. Secara substansial mengurangi jumlah orang yang terkena dampak secara global pada tahun 2030, bertujuan untuk menurunkan angka global rata-rata per 100.000 pada dekade 2015 -2030 dibandingkan dengan periode 2005-2015,
    c. Mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana langsung terkait dengan produk domestik bruto global (PDB) pada tahun 2030,
    d. Secara substansial mengurangi kerusakan bencana pada infrastruktur kritis dan gangguan layanan dasar, diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui pengembangan ketahanan terhadap bencana pada tahun 2030,
    e. secara substansial meningkatkan jumlah negara dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020,
    f. secara substansial meningkatkan kerja sama internasional dengan negara-negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan

berkelanjutan untuk melengkapi tindakan nasional dalam implementasi Kerangka Pengurangan Risiko Bencana pada tahun 2030, dan

g. secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi-bahaya dan informasi dan penilaian risiko bencana kepada masyarakat pada tahun 2030.

Pencapaian tujuan ini dicanangkan dalam empat aksi prioritas, yaitu: (1) memahami risiko bencana, (2) memperkuat tata kelola risiko bencana, (3) berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan, dan (4) meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk "Membangun Kembali dengan Lebih Baik dan Lebih Aman" dalam pemulihan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Indonesia bersama-sama dengan negara lain telah memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengaitkan sebagian besar target dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma pembangunan masa depan yang diharapkan oleh bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memuat 3 (tiga) isu utama, yaitu: (1) Ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan, (2) Pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan, serta (3) Kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kemajuan dalam mengimplementasikan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030 adalah kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030. Pada gilirannya, kemajuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat secara substansial membangun ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana. Terdapat sejumlah target di 17 Sasaran Pembangunan Berkelanjutan yang terkait dengan pengurangan risiko bencana. Sebaliknya, ketujuh target global Kerangka Sendai sangat penting untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
5. Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Ke 7 agenda pembangunan tersebut didalamnya terdapat Program

Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan nasional.

6. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pengalokasian anggaran, rencana pembangunan dan penataan ruang harus terus ditingkatkan. Berdasarkan survei BNPB (2018), dari seluruh daerah yang telah menyusun dokumen RPB, tercatat hanya 45 persen yang telah menggunakannya sebagai masukan RPJM Daerah.
7. Mengedepankan upaya-upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana.
8. Mengoptimalkan pendekatan pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
9. Masih perlu peningkatan peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana melalui perkuatan implementasi SPM sub urusan bencana. Selain itu juga dengan memperhatikan arahan sektor-sektor teknis yang dituangkan kedalam NSPK sebagai acuan.
10. Masih perlu dioptimalkannya dukungan anggaran yang memadai, khususnya untuk tahapan pencegahan dan tahapan pemulihan pascabencana. Selain di level nasional, kurangnya alokasi anggaran pencegahan dan pemulihan ini terjadi pula pada level pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
11. Dukungan inovasi pembiayaan terhadap risiko kebencanaan belum banyak dikembangkan, seperti dinyatakan dalam studi *'Disaster Risk Financing and Insurance Strategy'* (Kemenkeu, 2018). Dukungan inovasi pembiayaan dalam bentuk *pooling fund* menyasar pada kemampuan tata kelola risiko bencana. Selain dari kontribusi APBN/APBD, dana tersebut dapat berasal dari himpunan dana swasta, badan internasional, BUMN dan masyarakat, yang akan dilaksanakan oleh badan pengelolaan yang ditetapkan melalui regulasi. Pembentukan *pooling fund* dan produk turunannya dapat dirumuskan sebagai instrumen transfer risiko tepat sasaran untuk memperkuat pembiayaan dari APBN yang sudah berjalan.
12. Kajian, perencanaan, dan penanganan risiko bencana lintas daerah administrasi juga perlu mendapat perhatian. Tercatat banyak kawasan risiko bencana yang melintasi beberapa wilayah administrasi pemerintahan, seperti: daerah aliran sungai, kawasan gunung api, area kebakaran hutan

dan pesisir rawan tsunami. Dalam konteks ini secara kepemerintahan dikenal dengan isitilah desentralisasi fungsional, seperti Kawasan Ekonomi Khusus yang lintas wilayah administrasi. Oleh karena itu, hasil kajian saintifik di bidang adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana haruslah dapat dimanfaatkan dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan, khususnya di tingkat daerah. Hal tersebut sangat penting guna mempersiapkan rencana pembangunan yang responsif dan antisipatif terhadap dampak perubahan iklim serta potensi bencana hidrometeorologis dan geologis berdasarkan data, informasi dan kajian ilmiah.

13. Pembangunan kembali pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan atau '*build back better, safer and sustainable*' harus menjadi perhatian utama BNPB. Oleh karena itu, perlunya dibangun sinergitas pemulihan pascabencana daerah terdampak. BNPB perlu mengoptimalkan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana, bahkan juga aset yang hilang seperti pada kejadian likuifaksi di Palu dan sekitarnya serta tsunami Aceh. Optimalisasi juga dilakukan pada saat pengkajian kebutuhan pascabencana, penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, proses pengusulan dan penganggaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk mendukung '*build back better, safer and sustainable*', BNPB perlu melakukan peningkatan kapasitas SDM penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi baik pemerintah pusat dan daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. BNPB perlu mengoptimalkan peran serta lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, lembaga usaha, masyarakat dan media dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyedian pendanaan, pendampingan, pengkajian dan pelaksanaan dengan pemberdayaan. Selain itu, perlu adanya pengarusutamaan berketahanan bencana (*disaster resilience*) dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan mengacu kepada prinsip membangun lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan.
14. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diarahkan mempunyai orientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dalam menghadapai ancaman bencana berikutnya, baik bencana alam maupun non alam.
15. Manajemen logistik dan peralatan yang andal mutlak diperlukan untuk mendukung penanganan bencana yang lebih cepat dan tepat sasaran. Oleh

karena itu perlu adanya sebuah manajemen logistik dan peralatan yang sesuai dengan kondisi geografis dan jenis ancaman bencana di Indonesia. BNPB perlu mengembangkan manajemen logistik dan peralatan yang bisa memaksimalkan kecepatan dan ketepatan respon pada saat penanganan darurat bencana dan sesuai dengan kajian ancaman bencana serta kondisi daerah masing-masing.

16. Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas. Oleh karena itu diperlukan pengembangan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang bisa secara progresif mendukung kebutuhan atas kompetensi pengelolaan bencana yang berkualitas dan bertaraf internasional. Peningkatan sumber daya pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana harus mengikuti perkembangan teknologi. BNPB harus terus mengembangkan modul-modul unggulan di bidang pengelolaan bencana, meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga terkait dalam bidang pelatihan dan sertifikasi profesi penanggulangan bencana. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi fungsi pendidikan, penelitian, pengembangan dan inovasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagai kelembagaan.
17. Perlu dioptimalkannya penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat sebagai bagian dari literasi kebencanaan.
18. Indonesia telah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2045 yang dilegalkan dalam bentuk peraturan presiden sebagai pedoman umum penyelenggaraan penanggulangan bencana selama 25 tahun kedepan.

1.2.3 Analisa Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan proses untuk selalu menempatkan organisasi dalam posisi strategis, sehingga dalam perkembangannya akan membantu organisasi untuk berada pada posisi yang paling optimal, juga terarah dan terkendali. Analisa lingkungan strategis dilakukan dengan menganalisa lingkungan eksternal dan internal dan mengelompokkan kondisi lingkungan eksternal dan internal berdasarkan empat kategori, yaitu: Kekuatan (*strength)* , Kelemahan *(weakness),* Peluang *(opportunity),* dan Ancaman *(Threat).*

Lingkungan Internal: Kekuatan *(Strength)*

Faktor-faktor yang saat ini merupakan kekuatan utama BNPB untuk mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

1. Sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan kebencanaan.
2. Adanya restrukturisasi organisasi BNPB yang memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi reformasi birokrisasi
3. Sudah terbentuknya kapasitas sumber daya manusia pengelolaan bencana sebagai hasil dari pengalaman dan pembelajaran sejak BNPB didirikan.
4. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dengan BPBD di seluruh provinsi/ kabupaten/kota.
5. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dan kolaborasi penanggulangan bencana dengan pemangku kepentingan terkait (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Perguruan Tinggi/Dunia Usaha/LSM/ media).
6. Tersedianya dukungan yang kuat terkait pendanaan terutama pada tahapan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Sudah tersusunnya Indeks Risiko Bencana yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan penanggulangan bencana secara nasional.
8. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara nasional.
9. Sudah tersedianya *database* kebencanaan yang dikelola BNPB dan dapat diakses secara nasional.
10. Sudah terbentuknya modul-modul pelatihan kebencanaan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kebencanaan.
11. Sudah terbentuknya forum lembaga usaha penanggulangan bencana dan forum pengurangan risiko bencana serta forum perguruan tinggi.
12. Sudah terbentuknya partisipasi masyarakat melalui kearifan lokal, keberadaan desa tangguh bencana (Destana) dan relawan kebencanaan.

Lingkungan internal: Kelemahan *(weakness).*

Faktor-faktor yang saat ini merupakan kelemahan utama BNPB untuk mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

1. Masih diperlukannya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengurangi disparitas antara unit kerja.
2. Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana.

3. Masih diperlukan peningkatan kualitas (cepat, tepat, efektif) terutama pada tahapan penanganan darurat.
4. Masih diperlukan penyempurnaan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan upaya penanggulangan bencana.
5. Masih diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana.
6. Masih perlu ditingkatkan ketersediaan, kualitas dan kapasitas data, informasi, serta literasi kebencanaan yang terintegrasi.
7. Masih diperlukan penguatan pendekatan yang mengedepankan upaya pencegahan dalam penanggulangan bencana
8. Masih diperlukan pembaharuan metode pembelajaran pada penyelenggaraan diklat bagi aparatur dan masyarakat yang terstandarisasi dan sesuai kebutuhan dalam penanggulangan bencana.
9. Masih diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan dan jaringan logistik dan peralatan kebencanaan yang terstandarisasi secara nasional.
10. Masih tingginya ketergantungan dengan luar negeri terhadap pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan, terutama untuk penanganan darurat bencana non alam
11. Masih diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah terkait sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
12. Masih diperlukan peningkatan penggunaan teknologi dalam penanggulangan bencana dalam rangka optimalisasi penggunaan IPTEK.
13. Belum optimalnya mekanisme *business continuity plan* terhadap kejadian bencana, terutama untuk bencana non alam.

Lingkungan eksternal: Peluang (*opportunity*)

Faktor-faktor eksternal yang berperan menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh

BNPB guna mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

1. Tingginya tingkat kerelawanan sosial, antusiasme dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
2. Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam penguatan kapasitas pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan
3. Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam kerangka *corporate sosial responsibility* dalam upaya penanggulangan bencana.

4. Besarnya potensi kerjasama penanggulanan bencana dengan pihak internasional.
5. Besarnya sinergisitas koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam kerangka program prioritas nasional.
6. Besarnya potensi pusat-pusat studi kebencanaan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dalam mendukung upaya penanggulangan bencana.
7. Besarnya peran media dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kebencanaan

Lingkungan eksternal: Ancaman *(Threat)*

Faktor-faktor eksternal yang berperan sebagai ancaman yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh BNPB guna mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

1. Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana, baik yang berupa bencana alam maupun non alam.
2. Masalah perekonomian dan finansial global yang kadang-kadang tidak menentu berpotensi mempengaruhi mekanisme penganggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Adanya potensi perubahan iklim yang mempengaruhi frekuensi kejadian bencana.
4. Masih adanya pemerintah daerah yang belum berkomitmen secara baik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan penganggaran.
5. Masih adanya regulasi yang belum mendukung secara baik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Adanya potensi kejadian bencana non alam seperti pandemi penyakit menular, seringkali menjadi ancaman dalam pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan pada penanganan darurat bencana.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi BNPB

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi mandiri Kementerian/ Lembaga. Visi dan misi seluruh Kementerian/ Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden.

Visi Presiden 2020-2024:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020-2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020-2024.

Visi BNPB 2020-2024 adalah:

"BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong"

RPJMN 2020-2024 memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh

bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana.

Indonesia merupakan negara yang secara alami memiliki potensi keterpaparan terhadap bencana yang tinggi. Kejadian bencana dapat menyebabkan kehilangan jiwa dan kerugian harta benda, serta memperlambat proses pembangunan. Tercapainya Indonesia yang tangguh bencana akan mengurangi potensi kehilangan jiwa dan kerugian harta benda serta terhambatnya proses pembangunan sehingga pada akhirnya akan mengurangi potensi penurunan GDP akibat kejadian bencana.

BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan prabencana, keadaan darurat, hingga pascabencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu: (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

2.2 Misi BNPB

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalankan visi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada fokus meningkatkan ketahanan bencana. Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.

2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Misi pertama BNPB adalah meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan. Upaya peningkatan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan inovasi, kearifan lokal dan perkembangan IPTEK. Selain itu dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan pelibatan secara pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, pakar/ahli dan media).

Misi kedua BNPB adalah meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi. Upaya penanganan darurat bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital. BNPB akan terus meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana.

Misi ketiga BNPB adalah meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang menjadi prioritas mencakup pemulihan infrastruktur dan layanan publik serta terpulihkannya aktifitas ekonomi, sosial masyarakat dan produktivitas sumber daya alam.

Misi keempat BNPB adalah memantapkan tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal.

2.3 Tujuan BNPB

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.

3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

2.4 Sasaran Strategis

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, sasaran strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

   Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis. Untuk lebih jelasnya indikator kinerja sasaran strategis yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	Indeks Risiko Bencana.	indeks
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.	Rata-rata angka kematian akibat bencana saat keadaan darurat per 100.000 jiwa.	Jiwa/ 100.000 penduduk wilayah terdampak
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana.	indeks

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.	Indeks Reformasi Birokrasi.	indeks

Sinergitas pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BNPB 2020-2024 melibatkan seluruh unit kerja BNPB dan juga didukung oleh lembaga lain baik di tingkat pusat maupun daerah. BNPB merupakan lembaga yang memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Tugas BNPB pada dasarnya adalah melakukan penanggulangan bencana melalui tiga tahapan, yaitu: prabencana, keadaan darurat, dan pascabencana. Untuk menjamin tercapainya penanganan bencana yang andal, maka fungsi BNPB pada ketiga tahapan penanggulangan bencana harus didukung oleh semua sumber daya yang ada di BNPB.

Gambar 2.1 menunjukkan Diagram Rantai Nilai BNPB. BNPB memiliki aktifitas utama (primer) penanggulangan bencana pada tahap prabencana mencakup upaya pencegahan, mitigasi, peringatan dini dan kesiapsiagaan, kemudian tahap tanggap darurat, dan tahap pascabencana yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh unit kerja yang ada di BNPB harus mencurahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menjamin tersedianya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang andal melalui ketiga aktifitas utama ini. Selanjutnya, untuk mendukung keandalan BNPB menyelenggarakan penanggulangan bencana, maka dibutuhkan aktifitas pendukung (sekunder) yang akan menjadi tulang punggung (*backbone*) keandalan BNPB. Aktifitas pendukung ini meliputi sistem dan strategi, logistik dan peralatan, data dan informasi, dan tata kelola birokrasi serta penganggaran. Aktivitas primer dan aktivitas sekunder BNPB mellibatkan seluruh sumber daya di BNPB dan secara bersama-sama merupakan sebuah integrasi yang akan membuat BNPB bisa memberikan yang terbaik bagi pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

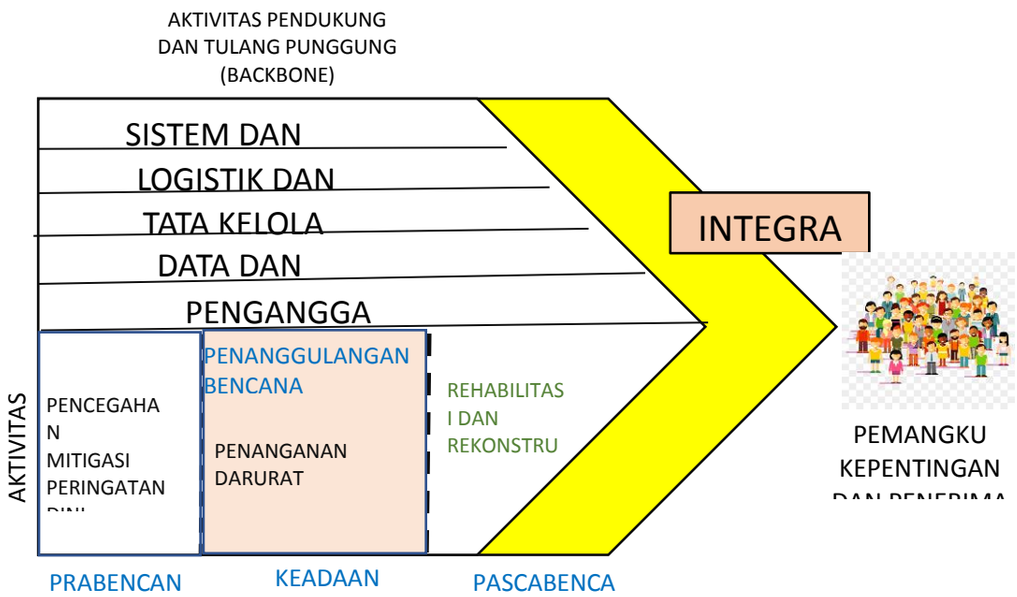

Gambar 2.1 Diagram Rantai Nilai BNPB

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan sumber daya manusia

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

2. Pembangunan infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan regulasi

   Sebagai salah satu strategi penataan regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, dapat diterapkan yaitu dengan opsi penyederhanaan atau pencabutan, perevisian atau penggabungan beberapa regulasi (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Badan, dan Peraturan Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota yang substansinya hampir sama satu dengan lainnya, tumpang tindih dan konflik.

4. Penyederhanaan birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk pencapaian lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Visi Indonesia 2045 dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024 adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Agar pelaksanaan agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 menjadi lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat maka disusun Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*). Pada RPJMN 2020 – 2024 direncanakan ada 41 *Major Project* yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dari 41 *Major Project* tersebut, terdapat 2 (dua) diantaranya yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana yaitu : (1) *Major Project* Pemulihan Pascabencana untuk Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitarnya serta Kawasan Pesisir Selat Sunda, dan (2) *Major Project* Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana.

Pada agenda pembangunan yang ke-2 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan

Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Dalam agenda pembangunan yang ke-2 ini, upaya penanggulangan bencana tergambar dalam arah kebijakan nomor 4 terkait meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Yang mana strategi untuk mewujudkan arah kebijakan meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah dalam RPJMN 2020 – 2024 ini diimplementasikan melalui penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan bencana; dan meningkatkan ketangguhan menghadapi perubahan iklim dan bencana terutama di pusat-pusat pertumbuhan wilayah, kawasan perkotaan dan kota metropolitan antara lain melalui :

1. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
2. Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan;
3. Pembangunan budaya sadar bencana, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat;
4. Pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan logistik kebencanaan terutama di kawasan strategis nasional yang memiliki risiko bencana tinggi;
5. Pengembangan sistem peringatan dini multi ancaman bencana;
6. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana;
7. Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat dan pascabencana;
8. Peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
9. Perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multi pihak dan multi sektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan
10. Peningkatan upaya penanganan abrasi pantai yang dapat mengancam terjadinya pergeseran batas wilayah.

Selain itu, kebijakan pembangunan wilayah tahun 2020-2024 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu : wilayah Papua, wilayah Maluku, wilayah Nusa Tenggara, wilayah Sulawesi, wilayah Kalimantan, wilayah Jawa-Bali dan wilayah Sumatera, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor dengan memperhatikan karakter geografis, potensi wilayah, karakteristik nilai-nilai sosial, budaya dan adat daerah, daya dukung lingkungan, serta risiko bencana di setiap wilayah.

Pada agenda pembangunan yang ke-6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RPJMN 2020-2024 dilakukan melalui tiga arah kebijakan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
3. Pembangunan rendah karbon, dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas yakni meliputi bidang energi, lahan, limbah, Industri, dan kelautan.

Sedangkan sasaran, target, dan indikator outcome untuk arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Sasaran, Target, dan Indikator Arah Kebijakan Peningkatan Ketahanan Bencana dalam RPJMN 2020-2024

Sasaran	**Target dan indikator**
Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	1) Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana menjadi 0,1% PDB pada tahun 2024. 2) Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat dari 5 menit (2019) menjadi 3 menit pada tahun 2024 3) Rasio investasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) terhadap APBN dari 0,04% pada tahun 2019 menjadi 1,36% pada tahun 2024 4) Persentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi dari 87% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2024

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dalam RPJMN 2020-2024 dilakukan dengan :

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;

2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Penguatan rencana pengurangan risiko bencana melalui rencana aksi secara nasional dan daerah yang diintegrasikan dengan rencana aksi adaptasi perubahan iklim;
4. Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan penanggulangan bencana;
5. Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi Penanggulangan Bencana;
6. Penguatan penanganan darurat bencana;
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
8. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu, terutama melalui penguatan sistem peringatan dini INATEWS (*Indonesia Tsunami Early Warning System*) dan MHEWS (*Multi Hazard Early Warning System*);
9. Penguatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana melalui sosial re-enginering ketahanan bencana multilevel terutama level keluarga, komunitas maupun desa; dan
10. Peningkatan pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BNPB

Arah kebijakan dan strategi BNPB 2020-2024 dijalankan searah dengan RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.
6. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.

Selanjutnya strategi BNPB 2020-2024 yang dikembangkan, diarahkan sejalan dengan Penguatan Sistem dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk mendukung Proyek Prioritas Nasional, Penguatan Sistem, Regulasi, dan Tata Kelola Bencana dan Proyek Prioritas Nasional, Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Risiko Bencana. Strategi BNPB 2020-2024 dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diarahkan untuk mendukung proyek prioritas nasional mencakup :

1. Penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Penguatan data, informasi dan literasi kebencanaan.
3. Integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
4. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.
5. Penguatan penanganan darurat bencana.
6. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan.
7. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Gambaran strategi BNPB 2020 – 2024 yang dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BNPB 2020-2024

Arah kebijakan	Strategi
1. Peningkatan sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.	Penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/pemerintah daerah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana	Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana
3. Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.	Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat.
4. Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Penguatan sumber daya pendampingan

Arah kebijakan	Strategi
guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.	rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
5. Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana serta pengembangan jaringan sesuai standar kebutuhan minimal dan karakteristik wilayah.	Penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional.
6. Penguatan tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana.

Strategi BNPB terkait dengan penguatan sistem, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana BNPB diarahkan untuk semakin mengoptimalkan penyusunan peta risiko bencana tematik berbasiskan kewilayahan. BNPB juga mengoptimalkan pembuatan kajian teknis, riset akademis dan riset praktis, serta memberikan dukungan teknis pada perencanaan baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi BNPB terkait dengan penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana, diarahkan untuk mendorong agar semakin banyak kabupaten/kota yang dapat ditingkatkan ketahanannya dalam menghadapi ancaman bencana baik bencana alam maupun non alam dan memasukan kebijakan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam perencanaan pembangunan daerah. BNPB akan terus meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (DESTANA) dan peningkatan kapasitas ditingkat keluarga melalui program Keluarga Tangguh Bencana (KATANA).

Strategi BNPB 2020-2024 terkait penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat diarahkan untuk mengoptimalkan meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang siap melaksanakan penanganan korban dan pengungsi pada saat terjadinya bencana. Selain itu, BNPB juga akan mengoptimalkan meningkatnya dukungan infrastruktur darurat bencana baik di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. BNPB juga akan mengoptimalkan meningkatnya sumber daya manusia yang andal dalam penanganan darurat bencana, serta meningkatkan keterpaduan dan koordinasi pada setiap operasi penanganan darurat.

Strategi BNPB 2020-2024 terkait penguatan pemullihan pascabencana akan diarahkan untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana yang dapat mewujudkan tercapainya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. BNPB akan melakukan pendampingan pemulihan fisik (permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial), sosial, ekonomi, produktivitas sumber daya alam dan pelayanan publik. Selain itu BNPB akan mengoptimalkan fasilitasi pada daerah yang membutuhkan bantuan penganggaran rehabilitasi dan rekonstruksi melalui bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.

Strategi BNPB 2020-2024 terkait penguatan tata kelola logistik dan peralatan nasional akan diarahkan untuk mendukung peningkatan ketersediaan sarana prasarana kebencanaan di daerah rawan bencana berdasarkan jenis ancaman bencana. BNPB akan terus mengoptimalkan meningkatnya persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) rawan bencana yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar. BNPB akan terus mengoptimalkan pengembangan jaringan logistik dan peralatan kebencanaan guna mendukung distribusi dan mobilisasi, terutama pada saat penanganan darurat bencana. Selain itu untuk memudahkan mobilisasi bantuan logistik dan peralatan, BNPB akan menggunakan sistem regionalisasi wilayah.

Strategi BNPB 2020-2024 terkait penguatan tata kelola penanggulangan bencana akan diarahkan untuk mendukung penguatan sistem, regulasi, strategi dan tata kelola bencana serta penguatan data, informasi, dan literasi bencana. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana diperlukan untuk menjawab tantangan ancaman bencana kedepan yang tidak hanya ancaman bencana alam saja, akan tetapi termasuk ancaman bencana non alam seperti wabah/epidemi penyakit dan kegagalan teknologi. Penguatan data, informasi dan literasi bencana diarahkan untuk mampu menjawab kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan selalu memanfaatkan perkembangan kemajuan IPTEK.

Strategi BNPB 2020-2024 juga ditujukan untuk mendukung ketercapaian target dan indikator Pengurangan rasio kerugian ekonomi akibat dampak bencana dan bahaya iklim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,21% di tahun 2024. Dengan menyelenggarakan penanggulangan bencana yang andal diharapkan BNPB dapat berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan Indonesia menghadapi dampak bencana dan bahaya iklim. Kejadian bencana berpotensi mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda serta mengganggu produktivitas nasional. Penanggulangan bencana yang andal

diharapkan dapat menciptakan Indonesia yang lebih tangguh bencana sehingga pada saat terjadi bencana, kejadian bencana tidak akan terlalu mempengaruhi secara negatif komponen-komponen PDB, yaitu konsumsi (C=*consumption*), investasi swasta dan pemerintah (I=investment), pengeluaran pemerintah (G=government spending), net export (E-M= eksport-import), dan pada akhirnya dapat mengurangi potensi kehilangan PDB akibat kejadian bencana.

3.3 Kerangka Regulasi

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Gambar 3.1. Kedudukan Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan dalam Pembangunan Nasional
Sumber: Diadopsi dari Bappenas (2019)

Kerangka Regulasi merupakan mekanisme penyampaian perencanaan pembangunan selain Kerangka Pendanaan dan Kerangka Kelembagaan.

Prinsip-prinsip kerangka regulasi adalah: (1) Menfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur, (2) Mempertimbangkan aspek manfaat, (3) Memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi, (4) Kebutuhan regulasi, dan (5) Pelibatan pemangku kepentingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan pada kerangka regulasi adalah: (1) Aspek legalitas, (2) Aspek kebutuhan dan (3) Aspek kemanfaatan (memberi manfaat yang besar dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan).

Kerangka regulasi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis BNPB 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Kerangka Regulasi

No	Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung jawab	Institusi Terkait	Target Penyelesai-an
I	**Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana**				
1	a. Regulasi pendekatan pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media)	-Keterlibatan 5 unsur untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana kedepan -UU No. 24/2007 baru mengatur peran pemerintah. lembaga usaha dan masyarakat	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	Kemsos, Kemkes, Kominfo, Kumham, Perguruan Tinggi, BPPT, LIPI, Kemen BUMN, Kemendag, Kemenperin, BMKG Kemen ESDM, Bappenas, Kemdagri, KemenkoPMK, Kemedes PDDT, Kemenpupr, KLHK, Pemda, unsur masyarakat, unsur media, unsur dunia usaha, TNI, POLRI	Tahun 2021
	b. Regulasi Rencana Penanggulangan Bencana tingkat Nasional 2020-2024	-Amanah undang-undang 24 tahun 2007 pasal 35,36 sebagai acuan perencanaan penyelenggaran penanggulangan secara nasional	Deputi Bidang Sistem dan Strategi	Bappenas, Kemdagri, KemenkoPMK, BMKG Kemen ESDM,, KLHK, Kemdikbud, Kemkumham, Kemensetneg, Perguruan Tinggi, BPPT, LIPI, NGO, KemendesPDDT, Kemensos, Kemkes, KPPA, BIG, Kemenpupr, TNI, POLRI	Tahun 2020
2	Pengembangan Keluarga Tangguh Bencana (Katana)	-Perlu acuan yang dapat dijadikan pedoman bersama dalam pelaksanaan kegiatan	Deputi Bidang Pencegahan	Kemsos, Kemkes, Kominfo, Kumham, Perguruan Tinggi, Kemendes, Kemen PP dan PA, Kemendagri	Tahun 2020
3	Regulasi terkait dengan penyelenggaraan sistem peringatan dini multiancaman bencana	-Perlu acuan yang dapat dijadikan pedoman bersama dalam pelaksanaan kegiatan	Deputi Bidang Pencegahan	Kemsos, Kemkes, Kominfo, Kumham, Perguruan Tinggi, Kemendes, Kemendagri BMKG BPPT LIPI BIG LAPAN ESDM KLHK PUPR Kemristek	Tahun 2020-2021
4	NSPK ketersediaan logistik dan peralatan menurut jenis ancaman bencana	-Sebagai acuan daerah terutama kabupaten/kota dalam rangka	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	Kemsos, Kemkes, Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas),	Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung jawab	Institusi Terkait	Target Penyelesai-an
		implemetasi SPM urusan bencana		Kemen PUPR Kumham, Kemendagri, PMI	
II	**Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana**				
1	NSPK manajemen penanganan darurat bencana berdasarkan jenis ancaman bencana	-Sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana (K/L terkait, Pemda)	Deputi Bidang Penanganan Darurat	Kemsos, Kemkes, Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kemen PUPR Kumham, Kemendagri, Kemendikbud, Unsur TNI, Unsur POLRI, Kemen ESDM, BMKG, Pemda, PMI	Tahun 2021-2023
2	Peraturan terkait penetapan status keadaan darurat bencana	-Sebagai acuan bersama (Pemerintah dan Pemda) yang dapat digunakan untuk menetapkan kapan keadaan darurat bencana kabupaten/kota, provinsi dan nasional diberlakukan	Deputi Bidang Penanganan Darurat	Kemsos, Kemkes, Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kemen PUPR Kumham, Kemendagri, Kemen ESDM, BMKG, Pemda, PMI	Tahun 2021
3	Pedoman pengelolaan data dan informasi kedaruratan bencana	-Sebagai acuan bersama (K/L, Pemda)	Pusat Pengendalian Operasi	Kemsos, Kemkes, Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kemen PUPR Kumham, Kemendagri, Kemen ESDM, BMKG, Pemda, PMI	Tahun 2021
4	NSPK tata kelola logistik dan peralatan pada saat penanganan darurat	-Sebagai acuan bersama (K/L, Pemda)	Deputi Bidang Logistik dan Peralatan	Kemsos, Kemkes, Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kemen PUPR Kumham, Kemendagri, PMI	Tahun 2021-2022
III	**Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana**				
1	NSPK pendampingan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pascabencana	-Sebagai acuan bersama (K/L, Pemda)	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kemsos, Kemkes, Kemen PUPR Kumham, Kemendagri, Kemen ESDM, Pemda, Kementan, Kemenag, KLHK, Kemenkop dan UKM, Kemendikbud	Tahun 2020-2024
2	Pedoman perhitungan Indeks Pemulihan Pascabencana	-Sebagai acuan bersama (K/L, Pemda)	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	BPS, Bappenas, Kemsos, Kemkes, Kemen PUPR Kumham, Kemendagri, Pemda	Tahun 2021

No	Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung jawab	Institusi Terkait	Target Penyelesai-an
3	Peraturan tentang perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah	-Sebagai acuan bersama (K/L, Pemda)	Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Kemendagri, Bappenas, Kemenkumham Kemenkeu, Pemda	Tahun 2022
IV	**Meningkatnya kualitas tata kelola penyelengaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan**				
1	Perubahan peraturan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	-Perlu penyesuaian sesuai situasi perkembangan saat ini dan antisipasi kedepan -Sebagai acuan bersama (K/L, Pemda)	Sekretariat Utama	DPR, K/L	Tahun 2020, 2021
2	Perubahan peraturan terkait organisasi dan tata kerja	-Diperlukan dalam rangka pengembangan tugas dan fungsi	Sekretariat Utama	Menpan RB, Setneg, Setkab, Kemenkumham	Tahun 2020–2021
3	NSPK jabatan fungsional bidang kebencanaan	-Sebagai acuan bersama (K/L, Pemda)	Sekretariat Utama	Menpan RB, BKN, Kemensos, Kemen PUPR, Kemendagri, Kemenkes, Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	Tahun 2020-2021
4	NSPK satu pintu data informasi kebencanaan	-Sebagai acuan bersama (K/L, Pemda)	Pusat Data Informasi dan Komunikasi	Kemsos, Kemkes, Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kemen PUPR Kumham, Kemendagri, Kominfo, BMKG, LAPAN, KLHK, BIG, BRG, BPS	Tahun 2021-2022

3.4 Kerangka Kelembagaan

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Kerangka Kelembagaan adalah perangkat kementerian/lembaga berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Kerangka Kelembagaan merupakan salah satu kaidah pelaksanaan dalam Rencana Strategis kementerian/lembaga untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Kerangka Kelembagaan merupakan salah satu mekanisme penyampaian Rencana Strategis kementerian/ lembaga, selain

Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan. Fokus Kerangka Kelembagaan ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses yang pada akhirnya diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan rencana pembangunan.

Kerangka Kelembagaan merupakan perangkat kementerian/lembaga (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN. Penguatan kapasitas kelembagaan BNPB dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

1. Perubahan paradigma pengelolaan bencana dari responsif ke pengurangan risiko bencana dengan lebih mengedepankan pada upaya pencegahan.
2. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi serta mandat diplomasi.
3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
4. Prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana
5. Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 01 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telah dilakukan penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penataan kelembagaan BNPB selanjutnya akan diikuti dengan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Disamping itu, akan diikuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis BNPB di daerah dan penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan fungsional tertentu di BNPB.

Struktur organisasi BNPB yang merupakan bagian utama dari Kerangka Kelembagaan BNPB dapat dilihat pada Gambar berikut:

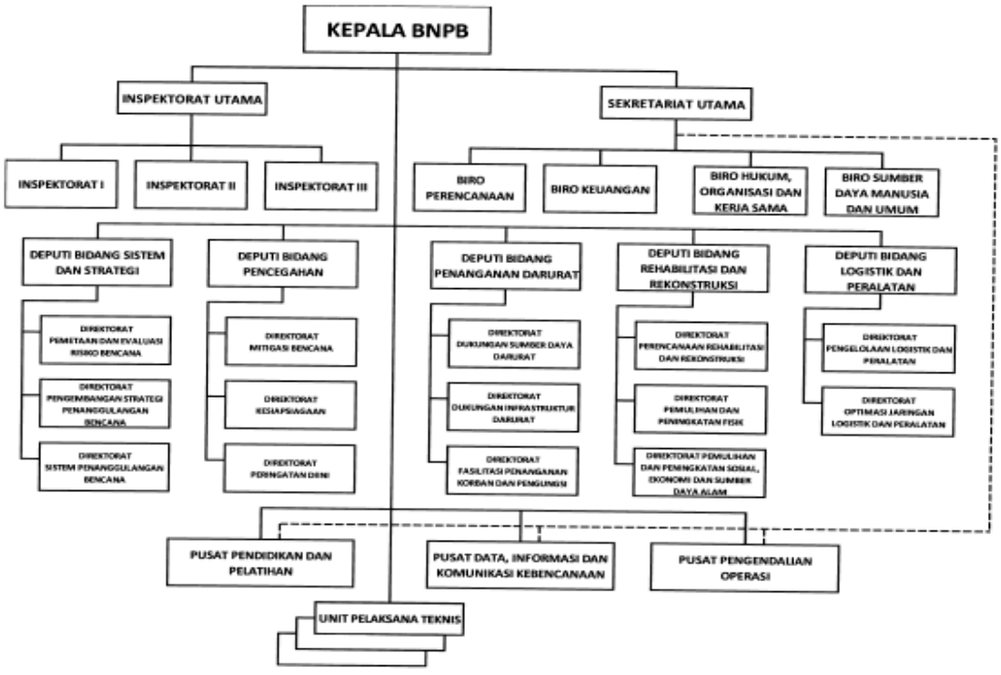

Gambar 3.2. Struktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sekretariat Utama

Sekretariat Utama mempunyai tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sekretariat Utama terdiri dari:

a. Biro Perencanaan;
b. Biro Keuangan;
c. Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama; dan
d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi

Deputi Bidang Sistem dan Strategi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi penanggulangan bencana

Deputi Bidang Sistem dan Strategi terdiri dari:

a. Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana;
b. Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana; dan
c. Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana.

Deputi Bidang Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan.

Deputi Bidang Pencegahan terdiri dari:

a. Direktorat Mitigasi Bencana;
b. Direktorat Kesiapsiagaan; dan
c. Direktorat Peringatan Dini.

Deputi Bidang Penanganan Darurat

Deputi Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan keadaan darurat, meliputi penyelenggaraan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.

Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri dari:

a. Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat,
b. Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat, dan
c. Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi.

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

a. Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
b. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik; dan
c. Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana.

Deputi Bidang Logistik dan Peralatan terdiri dari :

a. Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan; dan

b. Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan.

Inspektorat utama

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Inspektorat Utama terdiri dari:

a. Inspektorat I;
b. Inspektorat II; dan
c. Inspektorat III;

Pusat-Pusat

a. Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan

Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan mempunyai tugas koordinasi dan pelayanan di bidang pengelolaan data dan informasi, pengembangan basis data dan informasi, serta pelaksanaan komunikasi kebencanaan.

b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

c. Pusat Pengendalian Operasi

Pusat Pengendalian Operasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan, pengolahan data dan analisis pemantauan potensi ancaman bencana, pengerahan sumber daya, diseminasi informasi, pelaksanaan komunikasi kedaruratan dan rekomendasi operasi penanganan darurat bencana.

Dalam rangka untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategi, program dan kegiatan pembangunan bidang penanggulangan bencana, sesuai dengan tugas dan fungsi BNPB serta berpedoman pada RPJMN 2020 – 2024, maka ada beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan BNPB terkait dengan pengembangan kelembagaan yaitu :

1. Pembentukan dan penyiapan unit kerja vertikal di daerah dalam bentuk regional wilayah yang membawahi beberapa provinsi terkait pengelolaan logistik dan peralatan, yang fungsinya adalah untuk lebih mendekatkan sentra bantuan logistik dan peralatan kebencanaan bersumber dari pusat ke daerah terdampak bencana. Sehingga pengerahan bantuan logistik dan peralatan kebencanaan dapat lebih cepat tiba di lokasi bencana.

2. Pembentukan dan penyiapan unit kerja vertikal di daerah dalam bentuk regional wilayah yang membawahi beberapa provinsi terkait penguatan kesiapsiagaan daerah. Unit kerja ini nantinya difungsikan memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam mengantisipasi kejadian bencana dengan mempertimbangkan jenis ancaman bencana, kondisi geografis dan sosial yang ada di daerah tersebut.

3. Pembentukan dan penyiapan unit kerja vertikal di daerah dalam bentuk regional wilayah yang membawahi beberapa provinsi terkait penguatan pendampingan dan komando pada pelaksanaan penanganan darurat bencana.

4. Pembentukan dan penyiapan unit kerja di lingkup internal BNPB terkait pengembangan yang mendukung tugas dan fungsi BNPB. Unit-unit kerja yang dibutuhkan antara lain :

    a. Menjalankan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat
    b. Menjalankan tugas dan fungsi upaya penanggulangan bencana non alam.
    c. Menjalankan tugas dan fungsi untuk dukungan sumber daya darurat bidang ekonomi dan sumber daya alam.
    d. Menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung sumber daya darurat bidang sosial dan kesehatan.
    e. Menjalankan tugas dan fungsi untuk pengembangan, penilaian dan sertifikasi jabatan fungsional dan profesi bidang kebencanaan
    f. Menjalankan tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan pusat pendidikan bidang kebencanaan

BAB IV
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis BNPB tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1: Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Indeks Risiko Bencana
2. Sasaran Strategis 2: Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak
3. Sasaran Strategis 3: Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana
4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Indeks Reformasi Birokrasi.

Dari 4 sasaran strategis tersebut telah dikembangkan menjadi 7 sasaran program dengan 17 indikator sasaran program seperti tampak pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Indikator Sasaran Program BNPB 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
A	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana		
1	***Deputi Bidang Sistem dan Strategi***			
			Meningkatnya sistem dan strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.	1) Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (KD) dalam penanggulangan bencana 2) Persentase peningkatan jumlah yang memiliki

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
				strategi penanggulangan bencanayang dilaksanakan penilaian risiko 3) Kecepatan waktu penyampaian informasi kebencanaan kepada publik
2	***Deputi Bidang Pencegahan***			
			Meningkatnya upaya daerah rawan bencana	1) Persentase kabupaten/kota yang menerapkan Sistem peringatan dini 2) Persentase kabupaten/kota yang menerapkan upaya kesiapsiagaan. 3) Persentase kabupaten/kota yang menerapkan upaya mitigasi bencana
3	***Deputi Bidang Logistik dan Peralatan***			
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan logistik dan peralatan PB	1) Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan sesuai standar minimal
B	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak		
1	***Deputi Bidang Penanganan Darurat***			
			Meningkatnya kualitas penanganan darurat bencana	1) Persentase kabupaten/kota terdampak bencana yang melaksanakan manajemen penanganan darurat bencana dengan baik
C	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
1	***Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi***			
			Meningkatnya kualitas layanan pemulihan pascabencana sector permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor	1) Persentase realisasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendapatkan rekomendasi bantuan pendanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. 2) Persentase penyelesaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik (perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial) yang tepat waktu pada daerah penerima bantuan pendanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi. 3) Persentase daerah terdampak bencana masif yang mendapatkan pendampingan pemulihan sosial ekonomi dan sumber daya alam di wilayah pascabencana
D	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi		
1	***Sekretariat Utama***			
			Terwujudnya layanan prima pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi di lingkungan BNPB	1) Nilai Reformasi Birokrasi
2	***Inspektorat Utama***		Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Utama	1) Nilai Maturitas SPIP 2) Nilai Maturitas IACM 3) Persentase Tindak Lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan 4) Persentase pelaksanaan tindak

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
				lanjut pengaduan masyarakat 5) Persentase unit kerja yang membentuk Zona Integritas

Sedangkan untuk target kinerja dari sasaran strategis selama 5 tahun (2020 – 2024) dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Target Kinerja Sasaran Strategis 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Base line	Target (Tahun)					Ketera-ngan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	144,02	141, 14	138, 26	135, 38	132, 50	129, 62	Turun 10%
2	Terselamatkan nya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak	NA		2,5	2,5	2,5	2,5	Turun 10%
3	Terpulihkan nya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	4,85	5	5,5	6	6,5	7	Capaian nilai rata-rata peningkat an indeks = 7
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggara-an penanggu-langan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	64,01	76	80	83	87	90	Capaian akhir 90

Sasaran program, indikator sasaran program dan target kinerja sasaran program untuk periode tahun 2020 – 2024 dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon 1 BNPB. Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019

tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB terdapat 7 unit kerja setingkat eselon I yaitu Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan. Target kinerja sasaran program untuk periode tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Target Kinerja Sasaran Program 2020 – 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Base line	Target (Tahun)					Ketera-ngan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	***Deputi Bidang Sistem dan Strategi***								
	Meningkatnya Sistem dan Strategi Penanggulangan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif	1) Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulang-an bencana	0,387	0,407	0,417	0,427	0,447	0,457	Kenaikan Indeks 7% atau 0,07
		2) Persentase peningkatan jumlah daerah yang memiliki strategi penanggulang-an bencana yang dilaksanakan berdasarkan penilaian risiko	34	40	45	50	55	60	Capaian akhir 60%
		3) Kecepatan waktu penyampaian informasi kebencanaan kepada publik	3	3	2,5	2,5	2	1,5	Capaian akhir 1,5 Jam
2	***Deputi Bidang Pencegahan***								
	Meningkatnya upaya pencegahan di daerah rawan bencana	1) Persentase kabupaten/kota yang menerapkan sistem peringatan dini	25,10	26,26	28,02	29,96	32,10	34,44	Capaian akhir 34,44%
		2) Persentase kabupaten/kota yang menerapkan upaya kesiapsiagaan	27,89	32,56	37,81	43,64	50,06	57,07	Capaian akhir 57,07%
		3) Persentase kabupaten/kota yang menerapkan upaya mitigasi bencana	9,01	13,29	18,35	24,19	31	38,78	Capaian akhir 38,78%
3	***Deputi Bidang Logistik dan Peralatan***								

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Base line	Target (Tahun)					Ketera-ngan
				2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan logistik dan peralatan PB	1) Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan sesuai standar minimal	NA		40	50	60	70	Capaian akhir 70%
4	***Deputi Bidang Penanganan Darurat***								
	Meningkatnya kualitas penanganan darurat bencana	1) Persentase kabupaten/kota terdampak bencana yang melaksanakan manajemen penanganan darurat bencana dengan baik	NA	50	60	70	65	80	Capaian akhir 80%
5	***Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi***								
	Meningkatnya kualitas layanan pemulihan pascabencana sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor	1) Persentase realisasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mendapatkan rekomendasi bantuan pendanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi	NA	50	55	60	65	65	Capaian akhir 65%
		2) Persentase penyelesaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang fisik (perumahan, fasilitas umum dan fasilitas sosial) yang tepat waktu pada daerah penerima bantuan pendanaan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.	46,15	65	70	75	85	95	Capaian akhir 95%
		3) Persentase daerah terdampak bencana masif yang mendapatkan pendampingan pemulihan sosial ekonomi dan sumber daya alam di	N/A	35	40	45	50	55	Capaian akhir 55%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Base line	Target (Tahun)					Ketera-ngan
				2020	2021	2022	2023	2024	
		wilayah pascabencana							
6	***Sekretariat Utama***								
	Terwujudnya layanan prima pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi di lingkungan BNPB	1) Nilai Reformasi Birokrasi	64,01	76	80	83	87	90	Capaian akhir 90
7	***Inspektorat Utama***								
	Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Utama	1) Nilai Maturitas SPIP	2,3	3	3	3,2	3,75	4	Capaian akhir nilai 4
		2) Nilai IACM	3	3	3	3	3	4	Capaian akhir nilai 4
		3) Persentase Tindak Lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan	56,89	57	58	60	65	70	Capaian akhir 70%
		4) Persentase pelaksanaan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100%
		5) Persentase unit kerja yang membentuk Zona Integritas	NA	20	30	40	50	60	60%

Sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan dan target kinerja sasaran kegiatan untuk periode tahun 2020 – 2024 dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon II BNPB. Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB terdapat 24 unit kerja setingkat eselon II yaitu Biro SDM dan Umum, Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama, Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Direktorat Pengembangan Strategi PB, Direktorat Sistem PB, Direktorat Mitigasi Bencana, Direktorat Kesiapsiagaan, Direktorat Peringatan Dini, Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat, Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat, Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi, Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan, Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan, Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Pusat

Pendidikan dan Pelatihan PB, dan Pusat Pengendalian Operasi. Untuk masing-masing unit kerja setingkat eselon II mempunyai target kinerja sasaran kegiatan untuk periode tahun 2020-2024 yang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4. Target Kinerja Sasaran Kegiatan 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target (Tahun)					Ketera-ngan
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	***Deputi Bidang Sistem dan Strategi***							
1.	***Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana***							
	Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis melalui pemetaan dan evaluasi risiko bencana	Jumlah kajian pemetaan dan analisis risiko bencana yang disusun	9 doku-men	12 doku-men	14 doku-men	15 doku-men	15 doku-men	Capaian akhir 65 Dokumen
		Jumlah kegiatan pemantauan dan evaluasi serta dukungan teknis lingkup pemetaan dan evaluasi risiko bencana yang dilaksanakan	12 kegi-atan	12 kegi-atan	12 kegi-atan	12 kegi-atan	12 kegi-atan	Capaian akhir 60 Dokumen
2.	***Direktorat Sistem PB***							
	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan penguatan sistem penanggulangan bencana	Jumlah Rancang Bangun Sistem Penanggulangan Bencana yang disusun	5 doku-men	6 doku-men	8 doku-men	10 doku-men	11 doku-men	Capaian akhir 40 Dokumen
		Jumlah Rancangan Standardisasi Penanggulangan Bencana yang disusun	5 doku-men	6 doku-men	7 doku-men	7 doku-men	10 doku-men	Capaian akhir 30 dokumen
3.	***Direktorat Pengembangan Strategi PB***							
	Terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan analisis dan dukungan teknis pengembangan strategi penanggulangan bencana	Jumlah Kebijakan Teknis dan NSPK Bidang Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana yang disusun dan direviu	2 doku-men	2 doku-men	2 doku-men	2 doku-men	2 doku-men	Capaian akhir 10 Dokumen
		Jumlah kegiatan analisis dan dukungan teknis pengembangan strategi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	18 kegia-tan	20 kegia-tan	25 kegia-tan	25 kegia-tan	25 kegia-tan	Capaian akhir 113 Kegiatan
4.	***Pusat Data, Informasi dan Komunikasi kebencanaan***							

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target (Tahun)					Ketera-ngan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Terselenggaranya layanan bidang data, informasi, dan komunikasi penanggulangan bencana	Jumlah layanan data dan informasi serta komunikasi kebencanaan	6 doku-men	6 doku-men	6 doku-men	6 doku-men	6 doku-men	Capaian akhir 30 Dokumen
B	***Deputi Bidang Pencegahan***							
1.	***Direktorat Mitigasi Bencana***							
	Meningkatnya upaya mitigasi bencana	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana	8 lokasi	8 lokasi	10 lokasi	12 lokasi	12 lokasi	Capaian akhir 50 Lokasi
		Jumlah kegiatan kampanye dan edukasi publik	8 kegia-tan	11 kegia-tan	12 kegia-tan	13 kegia-tan	16 kegia-tan	Capaian akhir 60 Kegiatan
		Jumlah kegiatan rancang bangun mitigasi bencana	6 kegia-tan	7 kegia-tan	8 kegia-tan	10 kegia-tan	12 kegia-tan	Capaian akhir 43 Kegiatan
2.	***Direktorat Kesiapsiagaan***							
	Meningkatnya upaya kesiapsiagaan bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan	120 desa	200 desa	250 desa	300 desa	350 desa	Capaian akhir 1.220 Desa
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	Capaian akhir 10 Lokasi
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki kapasitas memberdayakan sumber daya untuk ketangguhan masyarakat	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	7 lokasi	Capaian akhir 35 Lokasi
		Jumlah kabupaten/kota yang melakukan penyiapan lokasi evakuasi dan pendampingan rencana kontinjensi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	Capaian akhir 15 Lokasi
3.	***Direktorat Peringatan Dini***							
	Meningkatnya layanan peringatan dini	Jumlah kabupaten/kota yang sudah terfasilitasi peringatan dini bencana	6 lokasi	9 lokasi	10 lokasi	11 lokasi	12 lokasi	Capaian akhir 48 Lokasi
C	***Deputi Bidang Penanganan Darurat Bencana***							
1.	***Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat***							

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target (Tahun)					Ketera-ngan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Meningkatnya kualitas dukungan sumber daya darurat dalam penanganan darurat bencana	Jumlah kegiatan pendampingan komando dan pengerahan sumber daya darurat	6 kegia-tan	6 kegia-tan	6 kegia-tan	6 kegia-tan	6 kegia-tan	Capaian akhir 30 Kegiatan
		Jumlah kegiatan pengelolaan dana bantuan kedaruratan	10 kegia-tan	10 kegia-tan	10 kegia-tan	10 kegia-tan	10 kegia-tan	Capaian akhir 50 Kegiatan
2.	***Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat***							
	Meningkatnya kualitas dukungan pemulihan Infrastruktur darurat dalam penanganan darurat bencana	Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan infrastruktur darurat	65 kegia-tan	70 kegia-tan	70 kegia-tan	70 kegia-tan	70 kegia-tan	Capaian akhir 345 Kegiatan
3.	***Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi***							
	Meningkatnya kualitas fasilitasi penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi	9 kegia-tan	9 kegia-tan	9 kegia-tan	9 kegia-tan	9 kegia-tan	Capaian akhir 45 Kegiatan
4.	***Pusat Pengendalian Operasi***							
	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian operasi	Jumlah personil yang mendapat pendampingan SKPDB dan keposkoan	105 perso-nil	105 perso-nil	105 perso-nil	105 perso-nil	105 perso-nil	Capaian akhir 525 Personil
D	***Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi***							
1.	***Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi***							
	Tersusunnya dokumen kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Jumlah Dokumen Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	5 doku-men	5 doku-men	5 doku-men	5 doku-men	5 doku-men	Capaian akhir 25 Dokumen
2.	***Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik***							
	Terselenggaranya layanan koordinasi RR bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik	Jumlah kegiatan layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Bidang Fisik yang terselenggara	14 kegia-tan	14 kegia-tan	14 kegia-tan	14 kegia-tan	14 kegia-tan	Capaian akhir 70 Kegiatan
		Jumlah daerah yang mendapatkan layanan RR Bidang Fisik	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	Capaian akhir 30 Lokasi
3.	***Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA***							
	Terlaksananya layanan pemulihan dan peningkatan Sosial Ekonomi, Sumber Daya	Jumlah kegiatan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan NSPK Bidang Sosial	18 kegia-tan	18 kegia-tan	18 kegia-tan	18 kegia-tan	18 kegia-tan	Capaian akhir 90 Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target (Tahun)					Ketera-ngan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Alam dan Lingkungan	Ekonomi dan SDA						
		Jumlah lokasi pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan	18 lokasi	18 lokasi	18 lokasi	18 lokasi	18 lokasi	Capaian akhir 90 Lokasi
E	***Deputi Bidang Logistik dan Peralatan***							
1.	***Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan***							
	Tersusunnya Kebijakan Teknis/NSPK dan Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Logistik dan Peralatan	Jumlah layanan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan PB	144 lokasi	110 lokasi	110 lokasi	110 lokasi	74 lokasi	Capaian akhir 548 Lokasi
2.	***Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan***							
	Tersusunnya kebijakan teknis/NSPK dan pelaksanaan di bidang optimasi jaringan logistik dan peralatan PB	Jumlah Kegiatan Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan PB	5 kegia-tan	5 kegia-tan	5 kegia-tan	5 kegia-tan	5 kegia-tan	Capaian akhir 25 kegiatan
F	***Sekretariat Utama dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan***							
1.	***Biro Perencanaan***							
	Terselenggaranya layanan perencanaan dan pemantauan evaluasi	Jumlah Layanan Perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	2 laya-nan	2 laya-nan	2 laya-nan	2 laya-nan	2 laya-nan	
2.	***Biro SDM dan Umum***							
	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia dan administrasi umum	Jumlah Layanan administrasi kepegawaian dan layanan umum	5 laya-nan	5 laya-nan	5 laya-nan	5 laya-nan	5 laya-nan	
3.	***Biro Keuangan***							
	terselenggaranya layanan penatausahaan BNPB yang tertib, transparan, dan akuntabel	Jumlah laporan pelaksanaan APBN, pengeluaran keuangan dan pembinaan penatausahaanPNBP	71 lapo-ran	71 lapo-ran	71 lapo-ran	71 lapo-ran	71 lapo-ran	Capaian akhir 355 Layanan
4.	***Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama***							
	Terwujudnya Koordinasi Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-	Jumlah kegiatan Koordinasi Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-	5 kegia-tan	5 kegia-tan	5 kegia-tan	5 Kegia-tan	5 kegia-tan	Capaian akhir 25 Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target (Tahun)					Ketera-ngan
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Undangan, organisasi dan Tatalaksana serta kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana	Undangan, organisasi dan Tatalaksana serta kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana						
5.	***Pusat Pendidikan dan Pelatihan***							
	Terwujudnya SDM PB berdasarkan kompetensi	Jumlah kegiatan Diklat Teknis PB	35 angka-tan	35 angka-tan	35 angka-tan	35 angka-tan	35 angka-tan	Capaian akhir 175 Angkatan
		Layanan Pendidikan dan Pelatihan	5 kegia-tan	5 kegia-tan	5 kegia-tan	5 kegia-tan	5 kegia-tan	Capaian akhir 25 Kegiatan
G	***Inspektorat Utama***							
1.	***Inspektorat I***							
	tersusunnya laporan pelaksanaan layanan audit Internal	Jumlah Laporan Layanan Audit Internal	33 lapo-ran	38 lapo-ran	43 lapo-ran	48 Lapo-ran	53 lapo-ran	Capaian akhir 215 Laporan
2.	***Inspektorat II***							
	tersusunnya laporan pelaksanaan layanan audit Internal	Jumlah Laporan Layanan Audit Internal	31 lapo-ran	36 lapo-ran	41 lapo-ran	46 lapo-ran	51 lapo-ran	Capaian akhir 205 Laporan
2.	***Inspektorat III***							
	tersusunnya laporan pelaksanaan layanan audit Internal	Jumlah Laporan Layanan Audit Internal	14 lapo-ran	18 lapo-ran	23 lapo-ran	28 lapo-ran	33 lapo-ran	Capaian akhir 116 Laporan

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan diperlukan adanya kerangka pendanaan yang mencakup sumber pendanaan, arah pemanfaatan, dan prinsip pelaksanaan pendanaan pembangunan. Sumber utama pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan BNPB untuk tahun 2020-2024 berasal dari APBN. Untuk mencapai sasaran strategis dalam jangka 5 tahun ke depan dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 40.505.557.265.000,- yang terdiri dari Rp. 3.505.557.265.000,- bersumber anggaran rutin, Rp. 31.000.000.000.000,- dana siap pakai, dan Rp. 6.000.000.000.000,- dana bantuan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain penganggaran rutin untuk melaksanakan program dan kegiatan BNPB, perlu juga disediakan dana siap pakai yang harus selalu tersedia untuk penanganan darurat bencana, baik pada saat siaga darurat, tanggap darurat maupun transisi darurat ke pemulihan. Sedangkan dana hibah rehabilitasi dan

rekonstruksi digunakan untuk pemulihan pascabencana di daerah yang terdampak bencana, yang diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur layanan dasar, pemulihan sosial ekonomi dan sumberdaya alam untuk mengurangi risiko bencana yang berulang.

Indikasi kebutuhan dana siap pakai untuk penanganan darurat dan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi sangat tergantung kepada eskalasi bencana yang terjadi dan besarnya dampak yang akan dipulihkan. Khusus untuk kejadian bencana yang berdampak masif, seperti gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu dan sekitarnya serta pandemi Covid-19, BNPB membuka rekening khusus untuk menampung dana bantuan dari dalam negeri maupun luar negeri.

Selain APBN, terdapat bantuan lainnya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang berasal dari hibah luar negeri berupa jasa, antara lain: (1) perkuatan manajemen risiko bencana dari Amerika (USAID) dan Australia, (2) penanggulangan bencana berbasis masyarakat dari Lembaga Caritas Germany, dan (3) respon kedaruratan dan sistem perlindungan sosial adaptif dari World Food Program.

Pada tahun 2020 BNPB merintis pinjaman dari World Bank berupa program *Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project* (IDRIP) yang akan digunakan untuk kegiatan peningkatan pengetahuan risiko bencana, layanan kualitas sistem peringatan dini multiancaman bencana, serta peningkatan kemampuan respon terhadap bencana. Program ini dirintis dan dilaksanakan bersama dengan BMKG.

Secara rinci anggaran yang dibutuhkan oleh BNPB setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5. Kebutuhan Penganggaran BNPB Periode Tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Kebutuhan Penganggaran (Rp ribu)			
		Rutin	**Dana Siap Pakai**	**Dana Hibah RR**	**Keseluruhan**
1.	2020	429.814.057	7.000.000.000	1.000.000.000	8.429.814.057
2.	2021	604.809.959	6.000.000.000	1.000.000.000	7.604.809.959
3.	2022	702.152.973	6.000.000.000	1.000.000.000	7. 702.152.973
4.	2023	816.790.190	6.000.000.000	1.000.000.000	7. 816.790.190
5.	2024	951.990.086	6.000.000.000	1.000.000.000	7. 951.990.086
Keseluruhan		**3.505.557.265**	**31.000.000.000**	**6.000.000.000**	**40.505.557.265**

Bila dijabarkan untuk masing-masing sasaran strategis, kebutuhan anggaran rutin BNPB untuk periode tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6. Kebutuhan Penganggaran Rutin BNPB untuk Masing-Masing Capaian Sasaran Strategis Periode Tahun 2020–2024

No	Sasaran Strategis	Kebutuhan Anggaran/Tahun (Rp ribu)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	152.223.254	230.926.379	275.768.423	329.632.051	394.373.774
2.	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	29.306.789	71.509.625	85.811.550	102.973.860	123.568.631
3.	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivita sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	27.150.900	50.810.000	60.972.000	73.166.400	87.799.680
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	221.133.114	251.563.955	279.601.000	311.017.879	346.247.801
	Keseluruhan	**429.814.057**	**604.809.959**	**702.152.973**	**816.790.190**	**951.990.086**

Anggaran pembiayaan rutin (tidak termasuk dana siap pakai) yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran program untuk periode tahun 2020 – 2024 yang dikelola oleh masing-masing unit kerja eselon I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7. Kebutuhan Penganggaran Rutin BNPB untuk Masing-Masing Capaian Sasaran Program Periode Tahun 2020 – 2024

No	Program	Sasaran Program	Target (Tahun) (Rp ribu)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	***Deputi Bidang Sistem dan Strategi***						
		Meningkatnya sistem dan strategi Penanggula-ngan Bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.	47.292.043	82.357.276	98.828.731	118.594.477	142.313.372
2.	***Deputi Bidang Pencegahan***						
		Meningkatnya upaya pencegahan di daerah rawan resiko bencana	30.400.000	48.000.000	58.850.000	72.182.500	88.572.125
3.	***Deputi Bidang Penanganan Darurat***						
		Meningkatnya kualitas penanganan darurat bencana	29.306.789	71.509.625	85.811.550	102.973.860	123.568.631

No	Program	Sasaran Program	Target (Tahun) (Rp ribu)				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.	***Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi***						
		Meningkatnya kualitas layanan pemulihan pascabencana sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor	27.150.900	50.810.000	60.972.000	73.166.400	87.799.680
5.	***Deputi Bidang Logistik dan Peralatan***						
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan logistik dan peralatan PB	74.531.211	100.569.103	118.089.692	138.855.074	163.488.277
6.	***Sekretaris Utama***						
		Terwujudnya layanan prima pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi di lingkungan BNPB	212.208.214	236.563.955	263.101.000	292.867.879	326.282.801
7.	**Inspektorat Utama**						
		Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Utama	8.924.900	15.000.000	16.500.000	18.150.000	19.965.000

Anggaran pembiayaan rutin (tidak termasuk dana siap pakai) yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kegiatan untuk periode tahun 2020– 2024 yang dikelola oleh masing-masing unit kerja eselon II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.8. Kebutuhan Penganggaran Rutin BNPB untuk Masing-Masing Capaian Sasaran Kegiatan Periode Tahun 2020 – 2024

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target (Tahun) (Rp ribu)				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	***Deputi Bidang Sistem dan Strategi***						
1.	***Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana***						
		Terselenggaranya perencanaan dan pelaksanaan dukungan teknis melalui	6.250.000	12.000.000	14.400.000	17.280.000	20.736.000

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target (Tahun) (Rp ribu)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		pemetaan dan evaluasi risiko bencana					
2.	***Direktorat Sistem PB***						
		Terselengga-ranya perencanaan, pelaksanaan penguatan sistem penanggula-ngan bencana	5.500.000	10.000.000	12.000.000	14.400.000	17.280.000
3.	***Direktorat Pengembangan Strategi PB***						
		Terselenggar anya perencanaan, pelaksanaan analisis dan dukungan teknis pengembang an strategi penanggulan gan bencana	6.000.000	12.000.000	14.400.000	17.280.000	20.736.000
4.	***Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan***						
		Terselenggaranya layanan bidang data, informasi, dan komunikasi penanggulangan bencana	29.542.034	48.357.276	58.028.731	69.634.477	83.561.372
B	***Deputi Bidang Pencegahan***						
1.	***Direktorat Mitigasi Bencana***						
		Meningkatnya upaya mitigasi bencana	9.900.000	12.600.000	15.750.000	19.687.500	24.609.375
2.	***Direktorat Kesiapsiagaan***						
		Meningkatnya upaya kesiapsiagaan bencana	14.000.000	23.000.000	27.600.000	33.120.000	39.744.000
3.	***Direktorat Peringatan Dini***						
		Meningkatnya layanan peringatan dini	6.500.000	12.400.000	15.500.000	19.375.000	24.218.750
C	***Deputi Bidang Penanganan Darurat Bencana***						
1.	***Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat***						
		Meningkatnya kualitas dukungan sumber daya darurat dalam penanganan darurat bencana	5.833.789	13.100.000	15.720.000	18.864.000	22.636.800
2.	***Direktorat Dukungan Infrastruktur Darurat***						
		Meningkatnya kualitas dukungan pemulihan	6.000.000	9.205.190	11.046.228	13.255.474	15.906.568

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target (Tahun) (Rp ribu)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Infrastruktur darurat dalam penanganan darurat bencana					
3.	***Direktorat Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi***						
		Meningkatnya kualitas fasilitasi penanganan korban dan pengungsi	13.500.000	16.675.000	20.010.000	24.012.000	28.814.400
4.	***Pusat Pengendalian Operasi***						
		Meningkatnya kualitas layanan pengendalian operasi	3.973.000	32.529.435	39.035.322	46.842.386	56.210.863
D	***Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi***						
1.	***Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi***						
		Tersusunnya dokumen kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	6.753.000	14.710.000	17.652.000	21.182.400	25.418.880
2.	***Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik***						
		Terselenggaranya layanan koordinasi RR bidang Pemulihan dan Peningkatan Fisik	6.753.900	18.000.000	21.600.000	25.920.000	31.104.000
3.	***Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan SDA***						
		Terlaksananya layanan pemulihan dan peningkatan Sosial Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan	13.644.000	18.100.000	21.720.000	26.064.000	31.276.800
E	***Deputi Bidang Logistik dan Peralatan***						
1.	***Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan***						
		Tersusunnya Kebijakan Teknis/NSPK dan Pelaksanaan di Bidang Pengelolaan Logistik dan Peralatan	58.031.211	74.636.783	89.564.140	107.476.967	128.972.359
2.	***Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan***						
		Tersusunnya kebijakan teknis/NSPK dan pelaksanaan di bidang optimasi jaringan logistik dan peralatan PB	16.500.000	25.932.320	28.525.552	31.378.107	34.515.918
F	***Sekretariat Utama***						
1.	***Biro Perencanaan***						
		Terselenggaranya layanan perencanaan dan pemantauan evaluasi	28.319.000	31.150.900	34.265.990	37.692.589	41.461.847

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target (Tahun) (Rp ribu)				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.	***Biro Sumber Daya Manusia dan Umum***						
		Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan urusan Sumber Daya Manusia dan administrasi umum	83.600.332	91.960.365	101.156.401	111.272.041	122.399.246
3.	***Biro Keuangan***						
		Terselenggaranya layanan penatausahaan BNPB yang tertib, transparan, dan akuntabel	76.951.082	84.646.190	93.110.809	102.421.890	112.644.079
4.	***Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama***						
		Terwujudnya Koordinasi Pengelolaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, organisasi dan Tatalaksana serta kerjasama di Bidang Penanggulangan Bencana	5.782.500	7.074.668	8.489.602	10.187.521	12.225.025
5.	***Pusat Pendidikan dan Pelatihan***						
		Terwujudnya SDM PB berdasarkan kompetensi	17.555.300	21.731.832	26.078.198	31.293.838	37.552.604
G	***Inspektorat Utama***						
1.	***Inspektorat I***						
		Tersusunnya laporan pelaksanaan layanan audit Internal	3.962.450	6.500.000	7.150.000	7.865.000	8.651.500
2.	***Inspektorat II***						
		Tersusunnya laporan pelaksanaan layanan audit Internal	3.962.450	7.500.000	8.250.000	9.075.000	9.982.500
3.	***Inspektorat III***						
		Tersusunnya laporan pelaksanaan layanan audit Internal	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.331.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan periode tahun 2020–2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 -2024.

Dengan kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal yang dinamis, Renstra sedapat mungkin dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diharapkan komitmen seluruh aparatur BNPB dapat memahami dan melaksanakan Renstra yang telah disusun. Sesuai dengan tugas dan fungsi serta SOTK yang baru maka BNPB harus mengedepankan koordinasi baik internal maupun eksternal pada setiap program dan, kegiatan yang disusun. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana adalah urusan semua pihak.

Rencana Strategis ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga program, kegiatan akan lebih terarah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, lebih efisien dan akuntabel.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

DONI MONARDO

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

BNPB

2020